

LAPORAN KINERJA



DEPUTI BIDANG KOORDINASI
KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana tertuang dalam Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selama tahun 2020. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian kinerja *output* serta capaian *outcome*. Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun diperlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kualitas *outcome* dan *output* sesuai target.

Namun demikian, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Jakarta, Februari 2021
Deputy Bidang Koordinasi
Kedaulatan Maritim dan Energi



Basilio Dias Araujo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sumber Daya Manusia	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.1.1. Visi dan Misi	7
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
2.2. Perencanaan Kinerja	9
2.3. Pengukuran Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja	12
3.1.1. <i>Stakeholders Perspective</i>	14
SS.1 Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	14
SS.2 Terwujudnya Keamanan, Ketahanan, dan Keselamatan Maritim	15
SS.3 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional	15
3.1.2. <i>Customer Perspective</i>	16
SS. 4 Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	16
SS. 5 Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	17
SS.6 Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	19
SS.7 Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	21
SS.8 Meningkatnya Ketahanan energi	22
3.1.3. <i>Internal Business Perspective</i>	22
SS.9 Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	22
1. Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024	22
2. Rancangan Kebijakan AIS Forum	24

3. Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL).....	28
4. Rancangan Kebijakan Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	34
5. Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Nasional terkait Submisi Landas Kontinen di Luar 200 NM di Selatan Pulau Sumbawa dan Pantai Barat Sumatera	38
6. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Bilateral di Bidang Kemaritiman.....	41
7. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama 8 (delapan) Kementerian/Lembaga tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut	44
8. GAP Analisis Perundang-Undangan Nasional terhadap Ketentuan UNCLOS... 47	
9. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Penanganan Pembongkaran (Decomisioning) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Pantai/Lepas Pantai	52
10. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Persiapan dan Pelaksanaan Penerapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok.....	53
11. Pengendalian Kebijakan Pengambilalihan Realignment Flight Information Region (FIR)	53
3.1.4. <i>Learning and Growth Perspective</i>	66
SS. 10 Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.....	66
SS.11 Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	67
SS.12 Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	68
3.2 KINERJA KEUANGAN	71
3.2.1 Realisasi Anggaran	71
BAB V PENUTUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia dengan baik dan cermat, pemerintah perlu menegaskan sebuah arah pembangunan kelautan yang jelas, tegas dan dapat diimplementasikan secara efektif. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan tersebut harus visioner dan mampu menerjemahkan gagasan berdirinya bangsa ini sejak zaman pendiri bangsa (*founding fathers*) bahkan sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Arah kebijakan tersebut secara sederhana harus mampu mengakumulasi cita-cita menjadi sebuah negara kepulauan yang maju, mandiri, kuat dan berdaulat dengan lugas dan tepat. Arah pembangunan dan pengelolaan kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud diterjemahkan dengan tepat dalam visi pembangunan Presiden Jokowi yang dikenal dengan nama visi “Poros Maritim Dunia”.

Cita-cita dan gagasan untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat dari peradaban maritim dunia ini tentu bukan sebuah gagasan tanpa alasan. Indonesia yang secara geografis berada pada simpul jalur perdagangan dunia harus mampu memanfaatkan posisi secara cerdas dan strategis. Presiden Jokowi pada Konferensi Tingkat Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur di Nay Phi Taw, Myanmar, pada tanggal 12 Nopember 2014, menyampaikan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terdiri dari lima kebijakan utama, yaitu:

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia;
2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut;
3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim;
4. Mengembangkan diplomasi maritim, membangun kemitraan;
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Lima kebijakan strategis tersebut apabila dicermati secara seksama dapat dikategorikan ke dalam tujuh pilar utama yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut;
3. Tata kelola dan kelembagaan kelautan;

4. Ekonomi, infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan;
5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;
6. Budaya bahari; dan
7. Diplomasi maritim.

Ketujuh pilar utama pembangunan kelautan guna mewujudkan poros maritim dunia tersebut lebih lanjut diterjemahkan secara praktis melalui pembentukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kebijakan pembangunan secara terpadu dan terencana guna mewujudkan visi poros maritim dunia.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan Tahun Anggaran 2020 yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran yang berdasarkan dengan sasaran/target yang telah ditetapkan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan juga penilaian terhadap pencapaian sasaran/target kinerja dalam pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun Anggaran 2020 yang hasilnya nanti akan dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya dalam substansi yang terkait.


1.3. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 02 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedaulatan maritim dan energi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Memperhatikan isu-isu strategis di atas, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sesuai dengan Permenko Nomor 2 Tahun 2020 didukung oleh Sekretariat Deputy dan lima Asisten Deputy yaitu Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim; Asisten Deputy Keamanan dan Ketahanan Maritim; Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan; Asisten Deputy Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan Asisten Deputy Energi sebagaimana tergambar dalam skema organisasi di bawah:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didukung oleh enam unit Eselon II yang terdiri dari lima Asisten Deputy dan satu Sekretaris

Deputi sebagaimana digambarkan pada Struktur Organisasi. Adapun penjelasan dari masing-masing tugas dan fungsi tersajikan pada gambar dan table di bawah ini:

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Unit Eselon II Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

Unit	Tugas	Fungsi
Sekretariat Deputi	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi; b. Pengelolaan sistem informasi; c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Deputi; d. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan; e. Penyusunan data dan laporan; f. fungsi lain yang diberikan oleh Deputi
Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan perjanjian maritim	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peraturan dan perundang-undangan maritim nasional, perjanjian bilateral dan regional, dan hukum laut dan maritim internasional
Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketahanan maritim	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah, dan kegiatan di bidang

		keamanan dan pengawasan maritim, ketahanan maritim, serta ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas; b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas; c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemetaan, data kelautan dan toponimi, penetapan batas zona maritim, pengembangan Kawasan perbatasan dan penyelesaian sengketa, serta ekstensi landas kontinen dan pengelolaan laut bebas.
Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim	Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang navigasi dan keselamatan maritim	<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kenavigasian nasional dan internasional, keselamatan maritim, serta penanganan kecelakaan maritim.
Asisten Deputi Energi	melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang energi	<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan

		<p>energi, serta partisipasi dan kerja sama energi; dan</p> <p>c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program dan investasi energi, pendukung infrastruktur kedaulatan energi, serta partisipasi dan kerja sama energi</p>
--	--	--

1.4. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat 27 jabatan di bawah Deputy yang terdiri dari enam jabatan Eselon II, 20 jabatan Eselon III dan 4 jabatan Eselon IV yang aktif menjalankan fungsi dan kinerja Deputy 1 secara efektif. Hingga akhir tahun 2020, terdapat 4 pejabat berstatus Pelaksana Tugas Eselon I dan Eselon II yaitu Plt. Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Plt. Asisten Deputy Hukum dan Perjanjian Maritim, Plt. Asisten Deputy Delimitasi Zona Maritim dan Energi, dan Plt. Asisten Deputy Energi. Sedangkan pejabat berstatus Pelaksana Tugas Eselon IV yaitu Plt. Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi, Plt. Kasubbag TU, dan Plt. Kasubbag Pelaporan.

Secara lengkap, personalia organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sampai dengan akhir tahun 2020 terdiri dari 1 orang Pejabat Plt. Eselon I, 3 orang Pejabat Eselon II, 3 orang Pejabat Plt. Eselon II, 13 orang Pejabat Eselon III, 1 orang Pejabat Eselon IV, 3 orang pejabat Plt. Eselon IV, 18 orang staf PNS dan didukung pula oleh 6 orang Pegawai Tidak Tetap Pendukung Administrasi, serta 3 orang pengemudi dan 3 orang pramubakti.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan *“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*

Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi telah merumuskan penerjemahan visi Tahun 2020-2024 untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia yang mampu menjaga kedaulatan, menggunakan hak secara bertanggung jawab, memperluas wilayah yurisdiksi dan menjadi pemimpin isu kelautan di tingkat regional ataupun internasional serta mewujudkan ketahanan energi nasional.

Penerjemahan visi ini dijabarkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi negara yang memiliki kemampuan mumpuni di dalam menjaga kedaulatannya, menggunakan hak-haknya dengan penuh tanggung jawab, mampu memperluas wilayah yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta sekaligus dapat menjadi contoh dan pemimpin di dalam pembangunan isu kelautan dunia. Selain isu kemaritiman, melalui visi ini Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga akan mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional melalui pemanfaatan sumber daya energi nasional.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global.
2. Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim.
3. Terwujudnya ketahanan energi nasional.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis kedaulatan maritim dan energi, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global”, yang diukur dari persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim.

2. Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim”, yang diukur dari tingkat keamanan dan ketahanan maritim.

3. Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia.

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan pertama “terwujudnya kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan berperan aktif di tingkat regional dan global” diukur melalui tingkat kepastian kewilayahan Indonesia.

4. Meningkatnya keselamatan maritim Indonesia

Sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan kedua “terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim” diukur melalui tingkat keselamatan maritim di Indonesia.

5. Meningkatnya Kemandirian dan ketahanan energi

Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan ketiga “terwujudnya ketahanan energi nasional”. Untuk mengukur sasaran ini dapat dilihat melalui tingkat ketahanan energi.

2.2. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penetapan program kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2020. Penetapan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang akan dicapai. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi diwujudkan dari sasaran program dengan keluaran yang berbentuk *outcome*. Perencanaan kinerja yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1	Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum dan fora Internasional	70%
SS.2	Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim	2	Tingkat keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim	60%
SS.3	Terwujudnya ketahanan energi nasional	3	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Tahan (6-7,99)
Customer Perspective				
SS.4	Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	4	Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim	70%
SS.5	Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	5	Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	60%
SS.6	Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	6	Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	60%
SS.7	Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	7	Tingkat keselamatan maritim di Indonesia	50%
SS.8	Meningkatnya Ketahanan energi	8	Tingkat ketahanan energi	Tahan (6-7,99)
Internal Business Perspective				
SS.9	Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	100%
		10	Persentase Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Dilaksanakan	100%
Learning and Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	11	Persentase Pejabat Deputy Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	80%
SS.11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	70
		13	Nilai PMPRB Deputy	60

SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	14	Nilai IKPA Deputi	70
-------	--	----	-------------------	----

2.3. Pengukuran Kinerja

Penilaian hasil Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi tahun anggaran 2020 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan realisasinya. Metode perhitungan nilai kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. formula penghitungan nilai kinerja dijabarkan melalui dokumen manual Indikator Kinerja Utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi didasarkan pada *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Perspective* dan *Learning and Growth Perspective* Tahun 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama Renstra Deputi I 2020 – 2024. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Target kinerja Deputi I Tahun Anggaran 2020, terdiri dari 12 (dua belas) sasaran strategis (SS) dan 14 (empat belas) IKU. Capaian kinerja Deputi I triwulan Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Stakeholder Perspective					
1	Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global	1. Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum dan fora Internasional	70%	91,67%	130,9%
2	Terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim	2. Tingkat keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim	60%	69,81%	116,3%
3	Terwujudnya ketahanan energi nasional	3. Indeks Ketahanan Energi Nasional	Tahan (6-7,99)	7,04	100%
Customer Perspective					
4	Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim	4. Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim	70%	72,24%	103,2%
5	Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia	5. Tingkat keamanan dan ketahanan maritim	60%	50%	83,33%
6	Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia	6. Tingkat kepastian kewilayahan Indonesia	60%	83,56%	139,2%

7	Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia	7. Tingkat keselamatan maritim di Indonesia	50%	89,62%	179,2%
8	Meningkatnya Ketahanan energi	8. Tingkat ketahanan energi	Tahan (6-7,99)	7,04	100%
Internal Business Perspective					
9	Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	9. Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim yang menjadi Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	100%	100%	100%
		10. Persentase Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Dilaksanakan	100%	100%	100%
Learning and Growth Perspective					
10	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	11. Persentase Pejabat Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi yang Sesuai Kompetensi	80%	83,33%	104%
11	Terwujudnya RB yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	12. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	70	64,85	92,64%
		13. Nilai PMPRB Deputi	60	91,60	152,6%
12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	14. Nilai IKPA Deputi	70	88,70	126,7%

Berdasarkan tabel di atas, dilakukan perhitungan sesuai bobot, maka nilai capaian kinerja total dan masing-masing perspektif pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Perspektif	Capaian	Bobot	Capaian Total
<i>Stakeholder</i>	115,43%	15	111,36%
<i>Customer</i>	120,99%	25	
<i>Internal Business</i>	100%	40	
<i>Learning & Growth</i>	118,99%	20	

Diperoleh capaian total kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada 2020 sebesar 111,36%. Adapun deskripsi atas capaian kinerja baik yang bersifat *outcome* maupun *output* dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Stakeholders Perspective

SS.1 Terwujudnya Kedaulatan Indonesia sebagai Negara Maritim dengan Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Global

IKU: Persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum dan fora Internasional.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim yang diakui dunia dengan berperan aktif pada berbagai forum internasional. Indikator sasaran ini adalah persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum dan fora Internasional.

Pada 2020, Kemenko Marves telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional terkait kemaritiman diantaranya sebagai berikut:

1. Menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan ke-5 Tingkat Pejabat Tinggi (*the 5th Senior Official Meeting/SOM-5*) dan Pertemuan ke-3 Tingkat Menteri (*the 3rd Ministerial Meeting/MM-3*) Archipelagic and Island States (AIS) Forum.
2. Pemerintah Indonesia, melalui Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil telah menyampaikan submisi perluasan landas kontinen di segmen barat daya Sumatera seluas 211.397,7 km² ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB pada tanggal 28 Desember 2020.
3. Pemerintah Indonesia, telah menyampaikan posisi dasar Indonesia terhadap *Draft Exploitation Code International Seabed Authority (ISA)*
4. Pada tahun 2020, Pemri menyampaikan posisi Pemri terbaru yang telah diselaraskan dengan *paper* yang telah disiapkan presiden IGC BBNJ, proposal posisi *Pemri* tersebut telah disampaikan kepada Presiden BBNJ. Namun, mengingat pandemi yang terjadi, maka agenda *the 4th IGC BBNJ* yang diagendakan pada tahun 2020 dibatalkan oleh PBB sampai ke waktu yang belum ditentukan sehingga posisi Pemri tersebut belum dapat diperjuangkan.
5. Perwakilan Pemerintah Indonesia telah menghadiri dan memberikan masukan pada *the 13th meeting of the Ad Hoc Working Group of the Whole* yang diselenggarakan pada 9 September-5 Oktober 2020. Kegiatan merupakan rangkaian dari *World Oceans Assesment (WOA)* yakni suatu kajian global tentang keadaan lingkungan laut, termasuk aspek sosial-ekonomi yang diselenggarakan secara regular sebagai respon dari keputusan *United Nations World Summit 2002* tentang pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menilai aspek lingkungan, sosial dan ekonomi kelautan.
6. Menghadiri Sidang ke-75 *Marine Environment Protection Committee (MEPC) International Maritime Organization (IMO)* pada 16-19 November 2020. Pada kesempatan ini Indonesia memperjuangkan hal-hal terkait *Green House Gas Emmissions, Blended Finance* dan *Ballast Water Management*.

Adapun perhitungan terkait persentase inisiasi gagasan Indonesia yang diusulkan dan/atau diterima di forum dan fora Internasional sebagai berikut

No	Forum Internasional	Kegiatan	Poin
1	Archipelagic and Island States Forum	Menyelenggarakan	1,25
2	United Nation – Commission on the Limits of the Continental Shelf (UN-CLCS)	Submisi	1
3	Intergovernmental Conference (IGC) BBNJ	Submisi	1
4	International Seabed Authority (ISA)	Memberikan masukan	0,5
5	World Oceans Assesment (WOA)	Menghadiri dan memberikan masukan	0,75
6	MEPC 75 IMO	Submisi	1
Total			5,5

Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah inisiasi gagasan bidang maritim}}{\text{Jumlah forum dan fora yang diikuti pemri}} \times 100\%$$

$$= \frac{5,5}{6} \times 100\% = 91,67\%$$

SS.2 Terwujudnya Keamanan, Ketahanan, dan Keselamatan Maritim

IKU: Tingkat Keamanan, Ketahanan, dan Keselamatan Maritim

Sasaran strategis ini merupakan prasyarat penegakan kedaulatan maritim yang bersifat internal di wilayah kedaulatan Indonesia. Pengukuran sasaran strategis ini menggunakan perhitungan rata-rata dari tingkat keamanan dan ketahanan maritim dengan tingkat keselamatan maritim. Adapun rincian perhitungan tingkat keamanan dan ketahanan maritim serta tingkat keselamatan maritim dijabarkan pada sasaran strategis *customer perspective*.

Indikator	Nilai	Rata-rata
Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim	50%	69,81%%
Tingkat Keselamatan Maritim	89,62%	

SS.3 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional

IKU: Indeks Ketahanan Energi Nasional

Sasaran strategis ini merupakan tugas dan fungsi tambahan dengan adanya perubahan SOTK pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim menjadi Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Sebagai pengukuran atas pencapaian ketahanan energi merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Energi yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional.

Perhitungan nilai indeks ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, diperoleh nilai indeks ketahanan energi sebesar **7,04** (kategori **tahan**).

3.1.2. Customer Perspective

SS. 4 Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim

IKU: Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim

Meningkatnya peran aktif dalam penerapan hukum dan perjanjian maritim untuk menjaga kedaulatan maritim adalah terlaksananya peran aktif Indonesia dalam hubungannya antar negara di dunia baik yang berbatasan langsung maupun dengan negara-negara lainnya di berbagai kawasan, bersinergi dengan berbagai inisiatif sesuai dengan kepentingan nasional guna memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian dunia, mendorong kerja sama maritim dengan berbagai negara melalui proyek-proyek bersama, dialog kebijakan, pertukaran teknik dan pertemuan-pertemuan bilateral maupun regional dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai, percaya dan menguntungkan dan dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian (MSP) yang disepakati bersama, ratifikasi hukum-hukum internasional menjadi hukum nasional dan lain sebagainya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah Persentase penerapan dan inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim. Adapun komponen dari penerapan hukum dan perjanjian adalah implementasi perjanjian bilateral dan regional, internalisasi hukum laut dan maritim internasional ke dalam perundang-undangan nasional, dan keselarasan peraturan nasional. Sedangkan komponen perhitungan pada inisiasi gagasan Indonesia bidang hukum dan perjanjian maritim dalam bentuk masukan, partisipasi, submisi, dan/atau pemrakarsa usulan Indonesia di forum dan fora Internasional.

No	Komponen IKU	Nilai	Nilai IKU
1	Persentase Penerapan Hukum dan Perjanjian Maritim		86,13%
	a. Persentase keselarasan peraturan perundang-undangan nasional bidang maritim	77,27	

	b. Persentase perjanjian bilateral dan regional di bidang maritim yang terimplementasikan	78		
	c. Persentase internalisasi hukum laut dan maritim internasional di dalam hukum nasional	62		
2	Inisiasi Gagasan Indonesia Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim		100	
	a. Submisi Blended Finance di IMO	1		
	b. World Oceans Assesment (WOA)	1		

SS. 5 Terwujudnya keamanan dan ketahanan maritim Indonesia

IKU: Tingkat keamanan dan ketahanan maritim Indonesia

Indikator pada sasaran strategis ini adalah Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim yang terbentuk dari persentase indikator yang mendukung antara lain peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan maritim, peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan antusias pada pekerjaan di sektor maritim.

Pada 2020, terdapat lima kasus yang ditangani oleh Timnas Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan terkait penelantaran ABK, sertifikasi, dan kejahatan di laut. Diantara kasus tersebut adalah:

No	Kapal (Bendera)	Kasus	Penanganan
1	LongXin 629 (RRT)	Pelarungan ABK Indonesia	Koordinasi dengan Kemlu melalui perwakilan RI di Selandia Baru, RRT, dan Korsel serta berkoordinasi dengan NGO EJF London untuk melakukan penelusuran melalui jaringan di Korsel
2	Pescamaro Dos (Panama)	Penelantaran 12 ABK Indonesia di Namibia, gaji tidak dibayar selama 8 bulan	Koordinasi dengan Kemlu (Dirjen Protkons, Multilateral, Amerop, dan Aspasaf) dan NGO YPII berdasarkan laporan Fisher Center Tegal untuk melaksanakan repatriasi dan pemenuhan hak dan gaji ABK
3	Wadani 1 (Thailand)	Penelantaran 11 ABK Indonesia di Perairan Somalia	Koordinasi dengan K/L terkait dan NGO KPI, ISMAA, dan EJF Indonesia untuk melaksanakan repatriasi dan pemenuhan hak dan gaji ABK
4	Spanyol	Sertifikasi ulang ABK Indonesia di Spanyol sesuai standar STCW-F	12.000 ABK Indonesia terancam harus pulang ke Indonesia untuk melakukan sertifikasi ulang. Timnas PPAKP melakukan koordinasi dengan Kemlu dan K/L terkait untuk melaksanakan Mutual Recognition Agreement antara Pemri dan Spanyol

5	Fon Tai (RRT)	Ditengarai melakukan upaya penyelundupan di Merak	Kemenko Marves menindaklanjuti laporan khusus dari IMO dengan melakukan koordinasi dengan Guskamla Koarmada I dan KSOP Banten untuk melakukan penanganan kasus secara langsung ke pihak Legal Division IMO
---	---------------	---	--

Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Penanganan Kasus yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kasus yang Dikoordinasikan}}$

Tingkat Penyelesaian Kasus terkait Pelanggaran Kedaulatan =

$$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\% \approx 30\% \text{ (konversi pembobotan sesuai tabel)}$$

Persentase	Nilai
< 80%	10%
80% < x < 90%	20%
> 90%	30%

Selanjutnya pada indikator peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan digunakan data tingkat produksi perikanan dengan membandingkan produksi perikanan pada 2019 dan 2020. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Produksi Perikanan	Jumlah (Ton)	% Kenaikan
2019	7.813.550	-80% ≈ 0%
2020	1.549.963	

Konversi berdasarkan pembobotan:

Persentase	Nilai
< 0%	0%
0% < x < 20%	20%
> 30%	30%

Pada indikator peningkatan antusias pada pekerjaan di sektor maritim menggunakan data tingkat kenaikan jumlah pelaut Indonesia yang mempunyai sertifikat keahlian yang diakui Internasional. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pelaut Yang Memperoleh Sertifikat Keahlian	Jumlah	% Kenaikan
2019	1.062.193	12% ≈ 20%
2020	1.191.704	

Konversi berdasarkan pembobotan:

Persentase	Nilai
< 0%	0%
0% < x < 20%	20%
> 30%	40%

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim (TKKM):

No	Komponen	Nilai	TKKM
1	Tingkat Penyelesaian Kasus terkait Pelanggaran Kedaulatan	30%	50%
2	Tingkat Produksi Perikanan	0	
3	Tingkat Kenaikan Jumlah Pelaut Indonesia yang Mempunyai Sertifikat Keahlian	20%	

SS.6 Terwujudnya kepastian hukum wilayah Indonesia dan terjaganya kepentingan Indonesia

IKU: Tingkat Kepastian Kewilayahan Indonesia

Keberhasilan Indonesia dalam menetapkan kepastian akan kewilayahannya baik wilayah kedaulatan maupun wilayah berdaulat secara umum merujuk pada regulasi yang tercantum dalam UNCLOS. Untuk itu Kemenko Marves berusaha untuk mengoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan percepatan penetapan atas titik dasar dan garis pangkal Indonesia, kepastian batas maritim Indonesia, potensi perluasan wilayah melalui ekstensi landas kontinen, serta terbentuknya regulasi nasional terkait penetapan kewilayahan.

Selain melakukan berbagai langkah strategis dalam memastikan wilayah kedaulatan dan wilayah berdaulat, guna menjaga kepentingan Indonesia di dunia internasional, Pemerintah Indonesia melalui peran aktifnya berbagai forum kemaritiman regional dan global berupaya agar regulasi yang terbentuk dari berbagai forum tersebut dapat mengakomodir kepentingan nasional. Pada 2020, Pemerintah Indonesia dalam forum pembentukan regulasi internasional yang akan mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi Internasional (IGC-BBNJ) telah menyampaikan posisi dasar Indonesia meliputi perhatian khusus terhadap kriteria negara kepulauan dan berkembang, memperhatikan dampak yang akan diterima oleh negara pantai yang berdekatan dengan wilayah eksploitasi, perhatian terhadap kesetaraan akses dan *benefit sharing*, dan masuknya ikan dalam kriteria sumber daya genetik.

Secara kuantitatif, nilai Tingkat Kepastian Kewilayahan (TKK) diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai	Bobot	TKK
1	Persentase Zona maritim dan regulasi yang telah ditetapkan	80	60%	83,52%
2	Persentase Posisi kepentingan Indonesia yang terakomodir di dalam regulasi perairan dan dasar laut internasional	88,8	40%	

Adapun rincian perhitungannya sebagai berikut:

1. Persentase Zona maritim dan regulasi yang telah ditetapkan

No	Zona Maritim	Identifikasi (0,3)	Penyusunan (0,3)	Penetapan (0,4)	Jumlah
1	Updating Titik Dasar/Garis Pangkal	0,3	0,3	0,2	0,8
2	Penetapan Teluk Yuridis dan Perairan Pedalaman	0,3	0,15	0	0,45
3	Penetapan Segmen Batas Maritim	0,3	0,3	0,25	0,85
4	Submisi Ekstensi Landas Kontinen Barat Daya Sumatera	0,3	0,3	0,4	1
5	Submisi Ekstensi Landas Kontinen Utara Papua	0,3	0,3	0,4	1
6	Penetapan Regulasi Landas Kontinen	0,3	0,3	0,2	0,8
7	Penetapan Regulasi Nasional terkait KDLI	0,3	0,3	0,1	0,7
Total					5,6

Formula Perhitungan: $\frac{\text{Zona Maritim dan Regulasi yang Telah Ditetapkan}}{\text{Jumlah Zona Maritim yang Perlu Ditetapkan}} \times 100\%$

Komponen	Jumlah	Nilai
Zona Maritim dan Regulasi yang Telah Ditetapkan	5,6	80%
Jumlah Zona Maritim yang Perlu Ditetapkan	7	

2. Persentase Posisi kepentingan Indonesia yang terakomodir di dalam regulasi perairan dan dasar laut internasional

No	Kepentingan Indonesia	Terakomodir	Proses
1	Interest of land based producer	1	

2	The interest of developing state	1	
3	Environmental protection	1	
4	Area based management tool/ Regional Environmental Management Planning	1	
5	Adjacency	1	
6	Access and Benefit Sharing	1	
7	The interest of developing state	1	
8	Fish as MGR		0,5
9	Archipelagic state		0,5

Formula Perhitungan: $\frac{\text{Posisi Kepentingan Indonesia yang Terakomodir}}{\text{Jumlah Posisi Dasar Indonesia}} \times 100\%$

Komponen	Jumlah	Nilai
Posisi Kepentingan Indonesia yang Terakomodir	8	88,8%
Jumlah Posisi Dasar Indonesia	9	

SS.7 Terwujudnya keselamatan maritim Indonesia

IKU: Tingkat keselamatan maritim Indonesia

Perwujudan keselamatan maritim diukur dengan indikator Tingkat Keselamatan Maritim. Indikator tersebut adalah indeks komposit yang menggambarkan agregasi dari tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim. Pada akhir Desember 2020, diperoleh angka Tingkat Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebesar 96,92 persen, angka Tingkat Keselamatan Maritim sebesar 99,98 persen, dan angka Tingkat Penanganan Kecelakaan Maritim sebesar 72 persen. Dengan demikian angka Tingkat Keselamatan Maritim dihitung sebesar:

$$TKM = \frac{\%B1 + \%B2 + \%B3}{3}$$

$$TKM = \frac{96,92 + 99,98 + 72}{3}$$

$$TKM = 89,63\%$$

SS.8 Meningkatnya Ketahanan energi

IKU: Tingkat ketahanan energi

Perhitungan nilai tingkat ketahanan energi berdasarkan pada empat indikator nilai yakni kemampuan akses energi (*accessibility*), keterjangkauan harga energi (*affordability*), penggunaan energi yang ramah lingkungan (*acceptability*), dan ketersediaan energi (*availability*). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, pengukuran nilai tingkat ketahanan energi dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

Tingkat Ketahanan Energi

$$\begin{aligned} &= \text{availability (40,65\%)} + \text{accesstability (26,12\%)} + \text{affordability (19,10\%)} + \\ &\text{acceptability (14,13\%)} \\ &= 62,84 (40,65\%) + 57,01 (26,12\%) + 95,25 (19,10\%) + 83,35 (14,13\%) \\ &= 25,54 + 14,89 + 18,19 + 11,78 \\ &= 70,4 \end{aligned}$$

3.1.3. Internal Business Perspective

SS.9 Efektivitas Rancangan Kebijakan Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

1. Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Rapat terbatas dengan Presiden 19 Maret 2020 telah menyampaikan sedang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode ke-2 Tahun 2020-2024, mengingat implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode pertama tahun 2016-2019 telah berakhir dan telah dilaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Presiden melalui surat No: B-0726/MENKO/MARVES/ PR.02.06/III/2020 tertanggal 18 Maret 2020.

Meskipun implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode pertama telah usai, namun pembangunan dibidang kelautan maupun kemaritiman harus tetap berlanjut dan masih memerlukan dorongan untuk akselerasi terhadap program-program strategis nasional, *major project*, maupun janji presiden terutama di bidang kelautan dan kemaritiman.

Saat ini, proses penyusunan RPerpres Renaksi KKI 2020-2024 sudah pada tahap finalisasi.

1. Rapat konsultasi teknis pertama antara tim teknis Kemenko Marves dengan perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk penyusunan draf awal pada 25 Nov - 16 Des 2019
2. Rapat sinkronisasi, penyelarasan tugas dan tanggung jawab terkait substansi yang ada pada Kebijakan Kelautan Indonesia di tingkat internal Kemenko Marves pada 23- 25 Jan 2020
3. Rapat konsultasi teknis kedua antara tim teknis Kemenko Marves dengan perwakilan K/L untuk penyusunan usulan program kegiatan pada draf tabel Renaksi KKI 2020- 2024 setelah RPJMN 2020-2024 ditetapkan oleh Presiden.
4. Rapat konsultasi teknis ketiga melalui daring antara tim teknis Kemenko Marves dengan perwakilan K/L untuk melanjutkan kegiatan penyusunan pada bulan februari yang sempat tertunda sebagai akibat dampak Covid-19.
5. Rapat Koordinasi penyusunan batang tubuh draf Perpres Renaksi KKI 2020-2024 pada 23 Juni 2020.
6. Rapat teknis perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kebijakan Kelautan Indonesia pada 4 Agustus 2020.
7. Rapat finalisasi draf tabel lampiran Perpres Renaksi KKI 2020-2024 dan penyusunan narasi pada lampiran draf tersebut pada 11 September 2020
8. Telah dirumuskan untuk Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024 menggunakan 10 Indikator Kinerja Utama yang dibagi kedalam 7 Pilar KKI yang telah disepakati.


NO	PILAR KKI	IKU
1	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Indeks Inovasi Maritim 2. Indeks Ketahanan Energi
2	Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut	Indeks Kedaulatan Maritim
3	Tata Kelola dan Kelembagaan Laut	Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman
4	Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan	1. PDB Maritim 2. <i>Logistic Performance Indeks</i> 3. Nilai Tukar Nelayan
5	Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut	<i>Ocean Health Indeks</i>
6	Budaya Bahari	Nilai Budaya Literasi (Literasi Maritim)

NO	PILAR KKI	IKU
7	Diplomasi Maritim	Indeks Kepemimpinan Maritim

Guna tercapainya target Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia, maka pembangunan di bidang kelautan dan kemaritiman perlu adanya fokus percepatan pelaksanaan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024 penting untuk segera diselesaikan.

Berkaitan dengan sampai saat ini izin prakarsa penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode 2 tahun 2020-2024 belum terbit dari Presiden, maka finalisasi penyusunan Perpres melalui kegiatan Harmonisasi dan Pembulatan di Kementerian Hukum dan HAM belum terealisasi.

- a. Tindak Lanjut penyusunan Renaksi KKI Periode ke-2 Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: Rapat finalisasi lampiran draf Perpres Renaksi KKI 2020-2024 telah dilaksanakan di Bandung pada 13 dan 14 Oktober 2020.
- b. Rapat penyusunan narasi lampiran draft Perpres KKI 2020-2024 telah dilaksanakan di Sentul 4 November 2020.
- c. Akan diselenggarakan rapat harmonisasi dengan KemenkumHAM namun akan dilakukan setelah mendapat Izin Prakarsa dari presiden diterbitkan dan telah ditetapkan Panitia Antar Kementerian oleh Menko Marves.



2. Rancangan Kebijakan AIS Forum

Forum *Archipelagic and Island States* (AIS) merupakan sebuah kolaborasi konkret antara 47 negara yang berfokus pada **empat area kerja sama**, yakni: mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pembangunan ekonomi biru, penanggulangan sampah plastik di laut dan tata kelola pemerintahan yang baik.



Adaptasi
Perubahan Iklim



Ekonomi Biru



Penanggulangan
Sampah Plastik di
Laut



Tata Kelola
Pemerintahan
Maritim yang Baik

Pembentukan Forum AIS

Forum AIS diinisiasi sebagai bentuk kepedulian dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyadari bahwa terdapat berbagai tantangan nyata yang mengancam negara pulau dan kepulauan, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim kemudian menyelenggarakan Senior Official Meeting (SOM) pertama pada tahun 2017 di Jakarta.



Sejak pembentukannya, forum AIS telah melaksanakan 4 kali *Senior Officials Meeting (SOM)* dan 2 kali *Ministerial Meeting (MM)*. MM ke-1 diselenggarakan di Manado pada tanggal 1 November 2018. Sedangkan MM ke-2 diselenggarakan di Manado pada tanggal 30 Oktober – 1 November 2019. Indonesia menjadi tuan rumah pada serangkaian pertemuan tersebut. Pelaksanaan pertemuan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Sekretariat AIS, beserta Kementerian dan Lembaga terkait.

Ministerial Meeting 3 (Virtual Meeting, November 2020)

Meskipun terdapat pemunduran jadwal HLM AIS Forum, pemerintah Indonesia akan tetap menyelenggarakan SOM dan MM ketiga di tahun 2020 melalui *video conference*. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah melaksanakan berbagai rapat koordinasi untuk mempersiapkan penyelenggaraan SOM, MM dan HLM AIS Forum. Dari serangkain rapat tersebut telah disepakati naskah rancangan *concept note*, tema “*Fostering the Solidarity of the Archipelagic and Island States towards Sustainable Future*”, diagendakan waktu pelaksanaan adalah pada tanggal 10 November 2020 untuk SOM-5 dan 25 November 2020 untuk MM-3 pada 25 November 2020, pukul 19:00-22:00 (GMT+7)”, *platform* penyelenggaraan Pertemuan serta hal-hal teknis lainnya.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga telah mengirimkan surat permohonan nama pejabat untuk panitia persiapan Sidang Forum Negara Pulau dan Kepulauan Lintas Kementerian/Lembaga. Sebagai rencana tindak lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi akan menyusun kepanitian berdasarkan usulan nama dari Kementerian/Lembaga terkait.

SOM-5 diselenggarakan secara virtual melalui *video conference* pada tanggal 10 November 2020 dan dihadiri oleh 27 negara pulau dan kepulauan serta 4 organisasi internasional



MM-3, dipimpin bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Country Representative

UNDP Indonesia, telah diselenggarakan secara virtual melalui video conference pada tanggal 25 November 2020 dan dihadiri oleh 24 negara pulau dan kepulauan serta 6 organisasi internasional.



Persiapan High Level Meeting (Indonesia, 2021)

Rapat koordinasi tingkat menteri pada 3 Februari 2020 menyepakati bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan HLM AIS Forum pada minggu pertama November 2020. Namun memperhatikan kondisi penyebaran penyakit menular COVID-19 di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memutuskan penjadwalan kembali waktu penyelenggaraan HLM AIS Forum menjadi pada tahun 2021 di Indonesia.

Program Sekretariat Forum AIS

Selain menyelenggarakan forum pertemuan antar negara, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga bekerja sama dan mendukung penuh program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Forum AIS.

Beberapa program yang dilaksanakan di antaranya:

1. *Innovator Scholarship*

Program pertukaran pemuda dari negara forum AIS yang memiliki kualitas kepemimpinan dan kratifitas tinggi.

2. *Joint Research*

Program kolaborasi riset yang melibatkan institusi pendidikan dari negara-negara forum AIS yang berfokus pada empat area kolaborasi utama.

3. *Blue Financing Framework*

Upaya membuka potensi pasar modal untuk mendukung ekonomi biru dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip investasi yang baik.

4. *Smart and Innovative Solutions*

Penyelenggaraan pelatihan dan workshop yang berfokus pada empat area kolaborasi utama.

5. *Startup Hub*

Suatu platform yang bermaksud membentuk suatu ekosistem memadai yang bisa memudahkan koneksi bagi startup, investor, dan stakeholders.

6. *Blue Economy Development Index*

Alat pelacakan untuk mengukur dan menilai penggunaan sumber daya kelautan dalam hal sustainability dan untuk mencari potensi solusi dari kemungkinan masalah yang timbul.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Optimasi Produksi Migas

Upaya meningkatkan eksplorasi dan optimasi produksi minyak dan gas bumi (migas) merupakan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama para pemangku kepentingan di sektor ini demi ketahanan energi Indonesia pada masa mendatang. Migas masih menjadi salah satu sumber energi andalan Indonesia di masa depan. Oleh karenanya, peningkatan produksi migas merupakan hal yang penting.



Sejak tahun 1995 produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami penurunan dari 1,6 juta bph menjadi hanya 786 ribu bph pada tahun 2015. Setelah itu, performa lifting migas pada tahun 2014 – 2019 tetap mengalami pertumbuhan laju yang negatif, yaitu sekitar 2,25%.

Rendahnya penurunan produksi migas disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya rendahnya kegiatan eksplorasi migas dan rendahnya tingkat keberhasilan eksplorasi, selain itu terdapat beberapa kendala lain seperti penurunan cadangan secara alami, dan belum idealnya penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) pada sebagian besar lapangan-lapangan minyak tua di Indonesia. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan harapan pemerintah yang menargetkan tercapainya kembali lifting migas 1 juta bph. Atas dasar itu dirasa perlu adanya koordinasi dan dorongan terhadap instansi-instansi terkait demi tercapainya kemandirian energi nasional.

Dalam mewujudkan optimasi produksi migas ini, Asisten Deputi Energi melakukan tugas dan fungsinya dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam sektor energi. Program dan isu yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

a) Optimasilisasi Produksi Migas melalui Investasi di Masa Transisi Blok Rokan

Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia yang telah beroperasi sejak tahun 1952, dengan lahan seluas 6.220 km². Terdapat 96 lapangan penghasil minyak dengan tiga lapangan besar yaitu Duri, Minas, dan Bekasap. Saat ditemukan, lapangan Minas memiliki kandungan minyak di lapangan tersebut diperkirakan mencapai 6 miliar barel. Sejak 8 Agustus 1971, Blok Rokan dikelola oleh Chevron dengan kontrak berjangka waktu 30 tahun. Selama dipegang Chevron, sumur Duri pernah menghasilkan produksi sampai dengan 300.000 bph pada tahun 1993. Total produksi minyak yang sudah disumbangkan ke Indonesia dari sumur tersebut mencapai 2,6 miliar barel.

Pemerintah Indonesia memiliki target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030. Untuk mencapai target ini, Blok Rokan menjadi salah satu kuncinya. Pada Juli 2018 Pemerintah memutuskan pengelolaan Blok Rokan kepada PT. Pertamina.

Proses Transisi Blok Rokan telah berproses sejak tahun 2018 dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina. Dikelolanya Blok Rokan oleh Pertamina diharapkan kontribusi produksi minyak Pertamina dibandingkan produksi minyak nasional akan meningkat dari 48% di tahun 2019 menjadi 60% di

Mineral, Kepala SKK Migas, dan PR Chevron Pacific Indonesia sebagai Kontraktor KKS WK Rokan.

Saat ini SKK Migas dan CPI mengakselerasi investasi di WK Rokan pada masa transisi, pengeboran di Blok Rokan ini merupakan upaya penambahan produksi dari masa transisi 2020 hingga alih kelola kepada Pertamina pada Agustus 2021

b) Koordinasi Rencana Investasi Petrochemical Century Industrial Development Co. Ltd (CENTINCO) di Indonesia

Guna menjamin ketersediaan (availability) dan keterjangkauan (affordability) bahan bakar di Indonesia untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan, pemerintah pada dasarnya mendukung investasi di bidang kilang minyak dan pengolahan petrokimia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Desember 2019 telah menerima audiensi salah satu calon investor, Beijing CENTINCO yang berminat berinvestasi pengembangan kilang minyak dan pengolahan petrokimia di Pulau Poto, Kepulauan Riau.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi selanjutnya berperan dalam koordinasi rencana investasi CENTINCO dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk pembahasan yang lebih teknis.

Pada 16 Juli 2020 dilakukan bilateral meeting dengan CENTINCO, yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Pada meeting tersebut CENTINCO mempresentasikan proposal awal terkait ketertarikan pembangunan pengolahan minyak dan kilang di Indonesia dan disebutkan bahwa CENTINCO telah memperoleh lahan di Pulau Poto.

Pada 7 Agustus 2020 dilaksanakan rapat pembahasan rencana investasi CENTINCO dengan mengundang Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, PT Pertamina, dan Chairman CENTINCO. Hasil rapat ini Pertamina akan membahas proposal investasi tersebut di level direksi, dan CENTINCO akan menyiapkan bahan proposal yang lebih rinci.

Telah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi untuk membahas rencana investasi CENTINCO dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina, per tanggal 4 November 2020 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengirimkan surat penyampaian proposal partnership dari CENTINCO kepada PT Pertamina dan Ditjen Migas ESDM agar dapat menindaklanjuti atau menanggapi poin-poin yang ada pada Request and Explanation Letter. Sampai saat ini Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi masih menunggu jawaban dari surat tersebut.

c) Koordinasi Pembahasan Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi

Dalam rangka percepatan proses paraf persetujuan Rancangan Peraturan Presiden (RPepres) tentang Perubahan atas Perpres 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Plt. Asisten Deputi Energi bersama Biro Hukum Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian ESDM telah melaksanakan rapat koordinasi inter-kementerian melalui *video conference* pada 6 Agustus 2020.

Rapat membahas catatan Staf Khusus (SK) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Hukum dan Perundang-undangan terhadap ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf (a) dari RPepres perubahan Perpres 40/2016, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dalam pertimbangan penyesuaian harga gas bumi.

Pada akhir 2020 telah ditandatangani oleh Presiden RI, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi, dan di tahun 2021 dilakukan pemantauan atas Perpres tersebut.

4. Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L). Kebijakan yang dimaksud adalah yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi, di mana salah satu perannya adalah mewujudkan ketahanan energi.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dibantu oleh Asisten Deputi Energi yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman nomor 92 tahun 2019.

Terkait isu-isu strategis tersebut, telah diamanatkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi beserta turunannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Juga, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Berbagai upaya terobosan kebijakan untuk mewujudkan kebijakan tersebut telah diterbitkan oleh pemerintah baik pada level Kepala

Pemerintahan (Presiden) maupun level Menteri antara lain Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Implementasi Perpres 35/2018 yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi saat ini hanya berfokus kepada enam daerah dari 12 daerah yang ada di dalam Perpres, dikarenakan masih adanya

pergantian/serah terima program dari unit kerja lama. Keenam daerah yang dimaksud adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, Kota Tangerang.



5. Rancangan Kebijakan Akselerasi Investasi dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang cukup besar 442 GW (ESDM, 2020) saat ini baru terimplementasikan 10,42 GW atau hanya 2,4% dari potensi total. Oleh karena itu, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sangat mendorong percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia, baik untuk penggunaan masyarakat umum maupun energi untuk industri.



Awal tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi menerima proposal investasi dari Fortescue Metals Group (FMG). FMG adalah perusahaan Australia yang merupakan produsen bijih besi terbesar keempat di dunia.



FMG yang *core* usahanya tengah beralih kepada penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber energi industri menyampaikan proposal pengembangan industri hijau di Indonesia dengan total potensi 60 GW EBT yang berasal dari hydropower dan geothermal.

Melalui koordinasi pertemuan *video conference* yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, disepakati pada tahap awal pengembangan tersebut akan diprioritaskan di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Papua. Selain itu, FMG menawarkan pembentukan joint venture dengan pembagian 82,5% FMG, 15% pemerintah, dan 2,5% untuk swasta.

Salah satu visi inovasi yang sedang digalakkan FMG saat ini adalah pengembangan industri hijau yang didukung sepenuhnya oleh energi terbarukan lokal, demi menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pelatihan dan mempekerjakan masyarakat di sekitar lokasi industri yang dibangun. Sumber energi terbarukan lokal yang akan dikembangkan saat ini adalah tipe Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), yang nantinya akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung operasional sistem produksi bijih besi, beserta infrastruktur transportasi dan komersial yang terintegrasi menjalankan visi green industry tersebut di atas.

Dari pandangan umum mengenai potensi PLTA yang ada di Indonesia, FMG menargetkan untuk dapat membangun fasilitas PLTA hingga 60 GW (Giga Watt). Dari kunjungan tim FMG yang pertama pada bulan Februari 2020 yang lalu, sudah teridentifikasi potensi awal yang cukup signifikan pada tiga provinsi. Di antaranya, 20 GW di Papua, 10-20 GW di Kalimantan Utara, dan sekitar 2,5 GW di Kalimantan Timur.

Dari kunjungan FMG kedua pada bulan Juli 2020 yang lalu, telah dipertegas keseriusan intensi FMG untuk berinvestasi pada ketiga daerah tersebut kepada pihak Pemerintah Daerah masing-masing. Pada kesempatan tersebut, dilakukan komunikasi yang lebih teknis mengenai pola industri yang akan dibangun, termasuk skema investasi yang akan ditawarkan. Rencana investasi dengan menyertakan Stakeholder Pemerintah dan Investor Swasta juga sudah ditawarkan oleh pihak FMG.

Potensi PLTA yang sangat besar tersebut di atas akan dikembangkan khusus untuk membangun berbagai tipe green industry. Pihak FMG berkomitmen untuk segera mendapatkan berbagai perizinan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan studi agar segera dapat menyiapkan area yang memungkinkan untuk dibangun fasilitas PLTA beserta infrastruktur pendukung *green industry* terintegrasi yang ditargetkan.

Pada tanggal 1-4 September 2020, Chairman FMG, Dr. Andrew Forrest melakukan kunjungan ke Indonesia untuk menyampaikan keinginan berinvestasi yang serius dari pihak FMG secara langsung kepada Kepala-Kepala Daerah beserta Jajaran Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. FMG berniat untuk berinvestasi dengan skala yang besar dan berkeinginan untuk dapat segera memulai proses secepat yang dimungkinkan, agar dapat segera berproduksi dan juga segera berdampak positif bagi pembangunan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di area green industry terintegrasi yang akan dibangun. Niat FMG tersebut juga disampaikan secara langsung kepada Presiden RI pada tanggal 3 September 2020 di istana negara.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan FMG (dalam hal ini Fortescue Future Industries) telah menandatangani *Deed of Agreement* (DoA) terkait Industri Hijau pada tanggal 4 September 2020 sebagai tindak lanjut konkrit dari kunjungan FMG ke Indonesia tersebut, diharapkan melalui DoA tersebut rencana investasi FMG akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan semua pihak.



Penandatanganan DoA antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan FMG

Selain isu potensi PLTA, Deputi1 juga mengkoordinasikan Permasalahan Pembatasan Produksi Tenaga Listrik dari PLTMH di Wilayah Sumatera Utara. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk membahas permasalahan pembatasan produksi tenaga listrik ini. Pada rapat koordinasi terakhir, PT PLN menjanjikan akan segera menyampaikan perhitungan exercise terkait pembatasan PLTMH dan hasil analisa pembangkit non EBT di Sumatera agar disampaikan ke Kementerian ESDM dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Dalam exercise tersebut diharapkan juga agar bisa diketahui kajian kurva beban, historic unit commitment dan economic dispatch (dengan kondisi kontribusi PLTA maksimal dan minimal).

Ada pula isu Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) – ThorCon. Sampai akhir tahun 2020, koordinasi rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga thorium (PLTT) masih terus



dilaksanakan dan akan berlanjut di tahun berikutnya. Pemanfaatan energi nuklir juga dijabarkan dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero) 2019-2028. Berdasarkan RUEN, pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) disusun berdasarkan peta jalan, pertimbangan keamanan pasokan energi nasional dengan mitigasi dan penerapan prosedur keamanan dan keselamatan yang tinggi.

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyambut baik rencana pelaksanaan pembangunan prototipe PLTT ThorCon (TMSR500) dengan melibatkan BATAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengurangi keraguan masyarakat dan meningkatkan kepastian Pemerintah.


Pada bulan Mei 2020, sebagai tindak lanjut pertemuan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dengan pimpinan PT.ThorCOOn international telah dilaksanakan rapat koordinasi interkementerian.

6. Rancangan Koordinasi Pengendalian Kebijakan Nasional terkait Submisi Landas Kontinen di Luar 200 NM di Selatan Pulau Sumbawa dan Pantai Barat Sumatera


Di luar pengaturan pasal 76 UNCLOS 1982, batas Landas Kontinen dan batas terluar landas kontinen Indonesia pada wilayah laut di mana lebar wilayah lautnya tidak mencapai 350 Mil di mana terdapat negara lain yang berhadapan dan atau berdampingan maka batas landas kontinen Indonesia ditentukan berdasarkan hasil negosiasi batas maritim antara Indonesia dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia.

Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian kebijakan penetapan landas kontinen Indonesia di luar 200 Mil laut pada tahun 2018 merekomendasikan pembentukan dan penetapan Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di luar 200 Mil Laut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut mengkaji ada tiga wilayah potensi perluasan landas kontinen Indonesia di luar 200 mil laut. Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim telah menyampaikan submisi perluasan landas kontinen Indonesia di segmen utara Papua pada tahun 2019 ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB (UN-CLCS).



Tim legal ditugaskan untuk menyusun argument teknis dan ilmiah terhadap identifikasi keberlanjutan fitur punggung laut di depan pulau Siberut dengan lereng kontinen Pulau Sumatera, tim legal diharapkan kembali melakukan studi pustaka pada rekomendasi UN-CLCS pada submisi negara yang karakteristiknya serupa dengan Indonesia.



Setelah keberhasilan penyampaian submisi perluasan landas kontinen Indonesia di segmen utara Papua pada tahun 2019, Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut mengkaji potensi submisi di barat Pulau Sumatera.


Proses pengkajian secara teknis dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian

dan Penerapan Teknologi, serta Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL.

Berdasarkan hasil kajian awal, tim teknis merekomendasikan area di barat daya Pulau Sumatera, tepatnya di sekitar Investigator Fracture Zone (IFZ) dan Wharton Fossil Region (WFR) untuk kemudian dilakukan pengkajian lebih lanjut termasuk penyusunan dokumen submisi.

Proses penyusunan dokumen submisi dilakukan oleh kelompok kerja pada Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil Laut dikoordinasikan oleh Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan. Data primer yang digunakan adalah

Data Batimetri Nasional (*Indonesian National Bathymetric Data - INBD*) yang merupakan sinkronisasi antara data primer Pemerintah yang divalidasi dengan data sekunder di domain publik. Data INBD tersebut merupakan data termutakhir



yang juga telah termasuk pembaharuan dari hasil Survei Batimetri tahun 2020 di *area of interest* yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.

Tim juga melakukan analisa atas data model altimetri, data survei pihak ketiga yang tersedia di domain publik (GEBCO¹, GMRT², NGDC³), dan membandingkannya dengan Data Batimetri Nasional.

Tanggal 28 Desember 2020 Wakil Tetap RI untuk BB, Dubes Triansyah Djani atas nama Pemerintah RI menyampaikan dokumen submisi klaim perluasan wilayah landas kontinen di luar 200 mil laut Indonesia di wilayah Barat Sumatera kepada Komite Batas Landas Kontinen PBB (the United Nations Commission on the Limit of the Continental Shelf (UN-CLCS)).

Submisi perluasan wilayah di bagian Barat Sumatera ini yang baru disampaikan merupakan submisi perluasan landas kontinen ke-3 wilayah RI yang disampaikan ke PBB, setelah wilayah Utara Sumatera pada tahun 2008 (menambah wilayah hingga 4.209 km) dan wilayah utara Papua tahun 2019 (menambah wilayah 196.568,9 atau seluas lebih dari Pulau Sulawesi).

Dokumen Submisi Barat Daya Sumatera menjelaskan argumen bahwa IFZ dan WFR merupakan kelanjutan alami dari pulau Sumatera sebelah Barat, sehingga apabila disetujui maka wilayah landas kontinen Indonesia bertambah 211.397,7 km² atau lebih luas dari pulau Jawa.

Dokumen submisi ini merupakan hasil kerja keras Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil Laut, termasuk dalam masa pandemi. Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 Mil laut dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan beranggotakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL

Berdasarkan analisis terhadap penyelenggaraan koordinasi Submisi Landas Kontinen di luar 200 Mil untuk segmen barat daya Sumatera disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pemerintah Indonesia, melalui Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen


¹ General Bathymetric Chart of the Ocean 2014

² Global Multi Resolution Topography

³ National Geophysical Data Center, National Oceanic and Atmospheric Agency

Indonesia di luar 200 mil telah menyampaikan submisi perluasan landas kontinen di segmen barat daya Sumatera seluas 211.397,7 km² ke Komisi Batas Landas Kontinen PBB.

- b. Submisi Segmen Barat Daya Sumatera ini merupakan hasil kerja keras dari Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 mil Laut yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sepanjang tahun 2020.
- c. Proses submisi merupakan salah satu bentuk pembuktian kualitas dan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Submisi perluasan landas kontinen Indonesia membutuhkan berbagai data dan interpretasi, baik dari sisi teknis maupun hukum yang kompleks. Semua hal tersebut dapat diselesaikan Pemri tanpa menerima bantuan tenaga ahli ataupun peralatan dari asing. Sebuah pembuktian Indonesia siap mewujudkan cita-cita menjadi Poros Maritim Dunia .
- d. Tim Nasional Penetapan Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil agar kiranya mengawal lebih lanjut proses submisi yang tengah berlangsung di Komisi Batas Landas Kontinen PBB.
- e. Kelompok kerja dalam tim teknis direkomendasikan untuk mulai menyusun rancangan awal bahan paparan Pemri dan data pendukungnya dalam rangka mengantisipasi presentasi di hadapan Komisi Batas Landas Kontinen PBB;
- f. Tim Teknis Desktop agar kiranya juga untuk mulai mengkaji kemungkinan potensi perluasan landas kontinen Indonesia di luar 200 mil di area lain.



7. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian Bilateral di Bidang Kemaritiman

Dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di sektor kemaritiman, Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan berbagai negara mitra dengan berdasarkan kepada: kebutuhan dan kepentingan Indonesia untuk memajukan

sektor tertentu; mereka memiliki kapasitas sumber daya dan pengalaman yang memadai; dan tidak memiliki ambisi territorial. Semua kerja sama tersebut didasarkan kepada prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan sesuai dengan hukum internasional. Indonesia telah membentuk kerja sama dalam bidang kemaritiman dengan Uni Eropa, Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, Denmark, dan Korea Selatan.



3rd High Level Dialogue on Maritime and Fisheries Issues

Berbagai kerja sama kemaritiman dengan negara-negara tersebut diimplementasikan dengan penandatanganan MoU Kerja Sama di Bidang Kemaritiman dan pelaksanaan *Bilateral Maritime Forum/Bilateral Maritime Dialogue* yang dilaksanakan setiap satu atau dua tahun sekali.

Dalam rangka tindak lanjut kerja sama tersebut telah disepakati kerja sama dalam area-area sebagai berikut:

- a. *Capacity Building;*
- b. *Ship Building;*
- c. *Port Industry and Port Development;*
- d. *Marine Environmental Protection;*
- e. *Fisheries;*
- f. *Shipping and Logistic;*
- g. *Maritime Safety and Security;* dan
- h. *Any Other Areas of Cooperation.*

Implementasi MoU terhadap kegiatan-kegiatan yang telah disepakati perlu diselesaikan atau dimulai sebelum masa berakhir MoU pada waktu yang telah

disepakati bersama. Masing-masing K/L yang terlibat dalam kerja sama tersebut mengusulkan penganggaran guna mendukung kegiatan-kegiatan prioritas yang tertuang dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Untuk menciptakan sebuah kerja sama maritim yang komprehensif dan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara mitra, setiap perjanjian kerja sama yang dilakukan harus berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling percaya dan saling menguntungkan, di seluruh area bidang kerja sama yang tercantum dalam MoU Kerja Sama Kemaritiman. Memorandum saling pengertian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris serta efektif selama 3 sampai 5 tahun dengan perubahan-perubahan yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak negara. Diharapkan pada seluruh kegiatan kerja sama kemaritiman yang dilakukan, pihak Indonesia dapat menghasilkan lebih banyak kerja sama konkret dalam sektor bisnis, sesuai dengan arahan Presiden yaitu untuk meningkatkan Diplomasi Ekonomi.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Denmark perlu melakukan kerjasama dan meninjau kembali beberapa kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya pada saat pelaksanaan the 1st BMF RI-Denmark, khususnya yang berkaitan dengan isu Blue Growth, Green Shipping and Environmental Issues, Digitalization, dan terkait isu Covid-19 saat ini. Kedua pihak diharapkan juga dapat membahas berbagai peluang kerja sama lain berdasarkan *MoU on Maritime Affairs 2015* dan *Plan of Action* yang disepakati kedua negara, khususnya yang berkaitan dengan isu *Marine Spatial Planning Development*, dan *Marine Debris Management*. Selain itu, diharapkan agar tercipta pula sistem monitoring dan evaluasi yang baik dalam proses implementasi kerja sama yang telah disepakati oleh kedua negara.

Penyusunan Rumusan Kebijakan terkait Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kerja Sama Kemaritiman Tingkat Bilateral menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mengimplementasikan perjanjian kerjasama (MoU dan MoM) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Denmark sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dalam bidang kemaritiman.

8. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama 8 (delapan) Kementerian/Lembaga tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang sangat luas dan kaya akan sumber daya kelautan yang harus dijaga serta perairan yang dilalui oleh kapal-kapal baik kapal niaga maupun kapal perikanan dari dalam dan luar negeri, visi Indonesia sebagai poros maritime dunia yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian Kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Keamanan maritim dikaitkan dengan berbagai macam kegiatan di laut dengan segala jenis ancaman mulai dari perompakan bersenjata terhadap kapal niaga hingga aktifitas ilegal menggunakan kapal-kapal perikanan seperti praktik penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan barang dan manusia, atau tindakan ilegal lain berkedok aktifitas perikanan. Pemerintah Indonesia perlu terus berupaya untuk menciptakan wilayah perairan yang aman untuk dilalui oleh kapal-kapal baik berbendera Indonesia maupun berbendera asing.

Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, berbagai upaya ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk mengawasi keamanan di laut. Upaya yang telah dilakukan yaitu mengirimkan kapal patroli, namun upaya ini membutuhkan dukungan anggaran yang sangat besar dan tidak efisien bahkan sangat boros dengan hasil yang tidak dapat dipastikan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh. Dengan bantuan teknologi, dapat diperkirakan adanya potensi-potensi kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum sehingga dapat segera diputuskan jika perlu menugaskan patroli ke area yang dicurigai terjadi pelanggaran.

Saat ini di Indonesia terdapat beberapa instansi yang memiliki kemampuan penginderaan jauh dan memiliki data dan informasi terkait pengawasan di laut. Diantaranya yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Basarnas, Bakamla, dan Lapan, akan tetapi tujuan dari setiap penginderaan jauh tersebut berbeda-beda. Agar pengawasan keamanan laut dengan menggunakan penginderaan jauh dapat lebih efisien dan efektif, perlu dilakukan secara terkoordinir antar instansi, baik yang

memiliki kemampuan penginderaan jauh maupun instansi yang memiliki armada patroli di laut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi khususnya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi memandang perlunya upaya mengoordinasikan dan mengintegrasikan data dan informasi yang dimiliki setiap Kementerian/ Lembaga guna mendukung pengawasan keamanan dan penegakan hukum di laut melalui suatu Kesepakatan Bersama mengenai pertukaran data dan informasi. Pada tanggal 13 Desember 2019 telah dilaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut oleh pejabat Eselon 1 dari 8 (delapan) Kementerian/Lembaga. Eselon 1 dari 8 (delapan) Kementerian/ Lembaga tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mewakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mewakili Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mewakili Kementerian Perhubungan, Sekretaris Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Baharkam mewakili Polri, Sekretaris Utama Basarnas, Deputi Informasi, Hukum, dan Kerjasama mewakili Badan Keamanan laut, dan Sekretaris Utama Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional.

Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di laut, saat ini sedang disusun standar operasi dan prosedur melalui kegiatan workshop yang diikuti oleh 8 (delapan) Kementerian/Lembaga dengan dukungan dari UNODC.



Dalam rangka mendukung upaya pengawasan wilayah perairan di Indonesia secara lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga yang berkepentingan dengan penegakan hukum di laut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan koordinasi di antara 8 (delapan) K/L sehingga K/L terkait dapat melakukan pertukaran data dan informasi. Langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu:

- a. Penandatanganan Kesepakatan Bersama 8 K/L tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut pada tahun 2019.
- b. Pelaksanaan Pertemuan Pejabat Tinggi tentang Penegakkan Hukum untuk Melawan Kejahatan Maritim di wilayah Perbatasan dan Wilayah Pesisir bekerja sama dengan UNODC pada tahun 2020.
- c. Penyusunan Permenko tentang Tim Penyusun SOP tentang Pertukaran Data dan Informasi.
- d. Melaksanakan penyusunan SOP tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakan Hukum di Laut.
- e. Menginisiasi dan berkoordinasi dalam penyusunan SOP-SOP yang berkaitan dengan Penegakan Hukum di Laut.
- f. Menginisiasi dan koordinasi pembentukan API Gateway sebagai platform pertukaran data dan informasi dan kolaborasi Fusion Center dari masing-masing K/L.
- g. Kesepakatan Bersama antara 8 (delapan) K/L (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Basarnas, Bakamla, dan Lapan) tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam rangka Penegakkan Hukum di Laut. 8 (delapan) K/L dimaksud adalah ditindaklanjuti dengan Menyusun SOP untuk berbagi data dan informasi serta SOP-SOP dalam rangka penegakkan hukum terhadap tindak kriminal yang penanganannya lintas sektor (Alternatif 2).



Sebagai tindak lanjut, telah ada Permenko No. 108 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun SOP, telah dilaksanakan workshop tentang penegakan hukum di laut

melawan kejahatan maritim, rapat-rapat koordinasi untuk penyusunan SOP tentang Pertukaran Data dan Informasi dan SOP yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut yang masih memerlukan pembahasana, dan rapat awal pembentukan API Gateway.

9. Penyusunan Konsep Pelibatan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)

Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat dalam menjaga sumber daya pesisir dan kelautan saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan



Perikanan, yang diterjemahkan menjadi pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang anggotanya terdiri dari kelompok masyarakat adat, perorangan, nelayan dan kelompok masyarakat lain yang mendiami wilayah pesisir. Sesuai dengan namanya dan dasar pembentukannya, maka pelaksanaan tugas POKMASWAS ini hanya melakukan pengawasan di

bidang sumber daya kelautan dan perikanan. Padahal seharusnya tidak hanya sumber daya kelautan dan perikanan, karena ada hal-hal lain di laut yang perlu diawasi seperti pengrusakan terumbu karang, pencemaran laut, penyelundupan obat-obat terlarang, penyeludupan manusia, perdagangan manusia dan lain-lain, bekerja sama dengan Pusat Komando Daerah Angkatan Laut (PUSKODAL),

Kapal Pengawas TNI AL dan Polisi Perairan dan Udara (POLAIRUD), Kepolisian Daerah setempat.



Pelaksanaan kegiatan Kelompok Pengawas Masyarakat selama ini belum dirumuskan dalam pedoman/tata cara keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan keamanan di Laut yang dilakukan melalui perorangan, kelompok masyarakat/Adat secara

format melalui peraturan perundang-undangan, hal ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan penguatan kepada kelompok pengawas masyarakat yang sudah ada di daerah guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kelompok masyarakat pengawas dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan informasi terkait dengan pelanggaran keamanan di laut. Pemberian edukasi kepada masyarakat/Kelompok Masyarakat/Adat Karang Taruna, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Perairan Masyarakat, dan Kearifan Lokal seperti Panglima Laot di Aceh, Pecalang di Bali, dan Mane'e di Sulawesi Utara terkait dengan hal-hal yang mengancam keamanan NKRI di Laut.

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* tentang Pelibatan Masyarakat dengan seluruh pemangku kepentingan perlu dilakukan secara terus menerus mengingat ancaman terhadap keamanan kewilayah laut Indonesia semakin hari semakin nyata dan mengancam ketahanan sumber daya serta ketahanan masyarakat di wilayah pesisir di wilayah Indonesia.



Pada tahun 2020 juga telah dilaksanakan FGD serupa dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas kerja pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pokmaswas di lapangan (Provinsi Jawa Barat) sebagaimana amanat Kepmen KP 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

FGD diharapkan menghasilkan rumusan yang akan dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan terkait dengan Pelibatan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara komprehensif.

Poin-poin penting yang berkembang dalam FGD adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan/Tindak lanjut pelaporan yang dilakukan oleh Pokmaswas sering kali terlambat, Akibatnya pelanggar lepas dari penindakan hukum.
- b. Dengan ditariknya kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ke Provinsi melalui UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pembiayaan untuk kebutuhan operasional Pokmaswas di daerahnya, kondisi ini ditambah lagi dengan diterbitkannya Permendagri No. 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga ruang Pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi dan memberikan bantuan pendanaan Pokmaswas semakin tertutup. Permendagri No.90 Tahun 2020 hanya membolehkan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi Pokmaswas yang beroperasi di wilayah danau, sungai, dan perairan umum dan tidak mencakup di laut;
- c. Peralatan komunikasi yang dimiliki oleh Pokmaswas untuk berkomunikasi dengan pelaksanaan tugasnya yang sifatnya lintas daerah sangat minim.
- d. Cakupan pelaksanaan tugas Pokmaswas tidak menangani masalah sampah plastic, namun pada kenyataannya hal tersebut banyak ditemukan dilapangan terutama dialiran sungai;
- e. Masalah koordinasi juga menjadi permasalahan yang menyulitkan untuk tindak lanjut laporan di lapangan.
- f. Perlindungan hukum terhadap Pokmaswas saat ini tidak ada, sehingga seringkali Pokmaswas dikriminalisasi ketika ada pihak-pihak yang dilaporkan oleh Pokmaswas, termasuk adanya ancaman fisik.
- g. Konflik horizontal berupa perebutan lahan antara masyarakat sering terjadi, terutama yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi seperti pembangunan tambak, disewakan, dan pemanfaatan lahan lainnya.
- h. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyediakan mekanisme pelaporan melalui SMS Gateway yang dapat diakses melalui nomor 08588884171. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa

Barat juga telah menyediakan mekanisme pelaporan melalui Whatsapp Gateway di nomor 081517891453 yang kemudian dapat dipantau melalui sistem SIPAUS.

- i. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang melakukan pembahasan RPP concurrent dan revisi Kepmen 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang mengingat Kepmen tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
- j. Agar ke depan Pokmaswas tidak hanya aktif bertugas di kawasan pesisir, namun juga dapat bermunculan Pokmaswas yang daerah pengawasannya meliputi perairan sungai dan daratan, untuk membantu mengatasi permasalahan sampah plastik.

Perlu Peninjauan kembali UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 90/2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk membuka kemungkinan Pemerintah Kabupaten untuk dapat berperan langsung dalam pengawasan keamanan laut di pesisir dan membantu kegiatan operasional POKMASWAS.

10. GAP Analisis Perundang-Undangan Nasional terhadap Ketentuan UNCLOS

Telah dilakukan inventarisasi peraturan nasional terkait implementasi UNCLOS 1982 yang diklasifikasikan ke dalam beberapa tema khusus yaitu 1) Penetapan Zona Maritim; 2) Indonesia di *High Seas* dan *Deep Seabed*; 3) Pengelolaan Sumber Daya Hayati dan Non Hayati; 4) Konservasi Lingkungan Laut; 5) *Marine Scientific Research*; 6) Kabel dan Pipa Bawah Air; dan 7) Penegakan Hukum. Topik-topik tersebut belum mencakup seluruh aspek dari pelaksanaan hak dan kewajiban dari UNCLOS, namun merupakan titik awal untuk pembahasan penyusunan *review* implementasi UNCLOS di Indonesia pada tahap-tahap selanjutnya.

Telah diidentifikasi peraturan-peraturan nasional terkait pelaksanaan UNCLOS yang:

- telah sesuai dengan ketentuan UNCLOS;

- memerlukan penyempurnaan untuk memenuhi kewajiban dalam UNCLOS;
- bertentangan dengan UNCLOS dan perlu penyesuaian; dan
- belum sama sekali menjalankan mandat UNCLOS.

Berdasarkan identifikasi tersebut, telah dirumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan Indonesia dengan UNCLOS dalam bentuk tabel. Tabel direformulasi ulang dan disusun untuk dapat menyajikan isu per zona maritim, ruang lingkup, regulasi nasional, gap/permasalahan dan rencana aksi atau rekomendasi tindak lanjut. Tabel bersifat *evolving documents* yang diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan proses *review* implementasi.

Diskusi juga membahas hal-hal yang tidak secara spesifik diwajibkan oleh UNCLOS, namun perlu dilakukan perbaikan untuk pelaksanaan yang lebih efektif, seperti mekanisme koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan *stakeholders*, petunjuk pelaksanaan ketentuan yang telah ada, maupun perbaikan ketentuan/prosedur untuk membuat peraturan yang *user-friendly*. Sebagai salah satu contoh adalah konteks perijinan pemasangan dan pemeliharaan kabel bawah laut.

Kemenko Bidang Kemaritiman menjadikan rekomendasi dari *Workshop* ini sebagai dasar pembentukan dokumen *review/gap analysis* implementasi UNCLOS di Indonesia serta rencana kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi yang muncul. Diharapkan di masa mendatang agar Indonesia dapat memenuhi kewajiban internasional sebagai pihak dari UNCLOS.

Adapun output yang telah dihasilkan sebagai berikut:

- a. Rumusan intervensi Indonesia di WOA II berdasarkan kegiatan, program dan keahlian Indonesia pada hukum laut dan maritim internasional.
- b. Rekomendasi pentingnya keberlanjutan dan kerja sama penelitian dan pertukaran informasi yang komprehensif terkait perkembangan terkini pada isu-isu regional, terutama isu-isu di bidang *fisheries, climate disaster, biodiversity and marine habitats, marine infrastructure* dan *tourism*.
- c. Tersedianya masukan dan tanggapan dokumen WOA II yang dinilai penting untuk meningkatkan peran Indonesia di bidang kelautan serta untuk melibatkan lebih banyak pakar kelautan Indonesia pada keanggotaan kontributor/penyusun dokumen di masa depan.

Kemenko Marves menghimpun para ahli di bidang kemaritiman yang nantinya berperan dalam menentukan *ocean policy* sebagai perwakilan Indonesia

di PBB. Dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi para expert Indonesia di WOA, perlu segera dilakukan penyusunan SK Pool of Experts, yang didalamnya akan memuat *requirement* yg dibutuhkan terkait relevansi dengan *3rd Cycle Regular Proccess WoA*, penjabaran tugas dan tanggung jawab *expert*, maupun mekanisme pembiayaan. Hal tersebut akan dilakukan oleh tim kecil (5-7 orang *experts* bersama Kemenko Marves) untuk menyusun draft awal, menentukan kriteria berdasarkan referensi dari Ad Hoc Working Group of the whole dan menentukan para kandidat *experts* yang akan diundang dan dimasukkan ke dalam list draft SK sementara.

11. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Penanganan Pembongkaran (*Decomisioning*) Anjungan Pengeboran Minyak dan Gas di Pantai/Lepas Pantai


Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Asdep Navigasi dan Keselamatan Maritim sejak Tahun 2019 telah berupaya mencari solusi terhadap keberadaan anjungan minyak dan gas lepas pantai yang sudah tidak beroperasi di wilayah laut Indonesia. Anjungan-anjungan ini sebagian besar dibangun antara tahun 1970 – 1990




P/F General View



P/F General View



Looking Below Main Deck



Looking Below Main Deck

kemudian ditinggalkan terbengkalai di tengah laut selama bertahun-tahun bahkan banyak dari anjungan tersebut yang sudah lebih dari 25 tahun ditinggalkan oleh pemiliknya. Apabila terus dibiarkan hal tersebut dapat mengganggu keselamatan navigasi perairan nasional.

Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:


- a. Anjungan milik PHKT berstatus Barang Milik Negara (BMN). Pada 3 April 2020 GM PHKT mengirimkan surat kepada Kepala PPBMN c.q Sekjen Kementerian ESDM tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN Eks KKKS Terminasi WK East Kalimantan. Seharusnya, PHKT melakukan verifikasi 100% terhadap daftar BMN yang akan menjadi lampiran BAST (paling lambat tanggal 4 Mei 2020). Pada September 2020, PHKT telah melakukan verifikasi 100% terhadap daftar BMN dan hasil pemeriksaan tersebut telah dikirimkan kepada PPBMN Kementerian ESDM.
- b. Proses penghapusan aset anjungan Attaka-UA, Attaka-EB, dan Attaka I menggunakan Form Usulan Pelepasan dan/atau Penghapusan (FUPP) yang telah diajukan oleh Chevron Indonesia Company (CICo) pada 2016. Pada 15 Mei 2020, PPBMN Kementerian ESDM mengirimkan surat kepada DJKN terkait Penyampaian Kembali Usulan Penghapusan BMN Berupa Anjungan Migas dengan melampirkan Dokumen Kajian *rig-to-reef* dari Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP.
- c. Sebagai bentuk kolaborasi G2G antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan, telah disepakati bahwa akan buat MoU Kerjasama terkait *Offshore Plant Services* yang akan ditanda tangani oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Korea Selatan. Telah diselenggarakan serangkaian rapat koordinasi antara Pemerintah Indonesia mengenai draft MoU yang diajukan Korea Selatan. Pada 29 Desember 2020, disepakati bahwa Korea Selatan akan mengirimkan list pertanyaan dari hasil tanggapan MoU dari Pemri, selanjutnya Korea Selatan akan mengirimkan *counter draft* untuk di *review* oleh Pemri

12. Rancangan Rekomendasi Pengendalian Persiapan dan Pelaksanaan Penerapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok

Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, melaksanakan amanat UNCLOS 1982, Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian, disepakati perlunya menetapkan alur pelayaran yang aman dan dilengkapi dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang andal di beberapa alur

pelayaran. Pada tahun 2015, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menginisiasi pengajuan proposal penetapan TSS pada alur pelayaran yang dilintasi pelayaran internasional. Dari serangkaian diskusi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri, disepakati perlunya mengajukan penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai upaya peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran.

Melalui koordinasi antar Kementerian dan Lembaga, proposal penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok disusun dan disampaikan ke Subkomite Navigasi, Telekomunikasi, Pencarian dan Pertolongan (Navigation, Communication, Search, and Rescue/NCSR) IMO ke-5 pada 2017 sebagai lembar informasi Nomor NCSR.5/INF.23 dan



NCSR.5/INF.24. Proposal Indonesia untuk menetapkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok diterima secara resmi oleh IMO melalui pertemuan NCSR ke-6 pada 16-25 Januari 2019 dan diadopsi pada pertemuan MSC ke-101 pada 5-14 Juni 2019. Penetapan dua TSS tersebut diumumkan melalui penerbitan surat edaran IMO No.COLREG.2/Circ.74 dan No. SN.1/Circ.337 untuk diimplementasikan secara penuh mulai awal Juli 2020.

Sebagai tindak lanjut koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian dan Lembaga dalam menyusun proposal pengajuan penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diterima oleh IMO, pada tahun anggaran 2020 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi cq. Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap persiapan implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Kementerian dan Lembaga yang terlibat dalam kegiatan pengendalian meliputi Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Banten, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat. Persiapan implementasi yang perlu dilakukan meliputi:

- a. survey batimetri, updating, dan overlay Peta Laut Indonesia dan pemberitaan melalui Berita Pelaut Indonesia
- b. sinkronisasi dan sharing data dan informasi meteorologi dan oceanografi
- c. persiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia Vessel Traffic Service Merak dan Benoa serta stasiun radio pantai pendukung
- d. penyiapan sarana bantu navigasi-pelayaran sesuai standar IALA (tujuh unit SBNP sebagai pendukung TSS Selat Sunda dan tujuh unit SBNP sebagai pendukung TSS Selat Lombok)
- e. persiapan respon cepat tim pencarian dan pertolongan
- f. penyusunan panduan bernavigasi
- g. penyusunan Standar Operasional Prosedur Komunikasi
- h. penyusunan Standar Operasional Prosedur Patroli, Pengawasan, Penegakan Aturan, dan Penanggulangan Pencemaran
- i. penyesuaian pola sumber daya perikanan dan pelestarian ekosistem perairan
- j. integrasi skema TSS dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali, Banten, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat
- k. integrasi skema TSS dalam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda dan Nusa Penida
- l. penyesuaian rencana pengembangan pelabuhan sekitar
- m. sosialisasi kepada masyarakat maritim, khususnya industri perikanan tangkap dan industri pelayaran

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian persiapan implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, sepanjang tahun 2020 telah diselenggarakan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Peninjauan lapangan ke VTS Merak dan rapat koordinasi persiapan implementasi TSS Selat Sunda pada 16 Januari 2020
- b. Rapat koordinasi persiapan implementasi TSS Selat Lombok pada 17 Januari 2020
- c. Rapat pengendalian kesiapan teknis pada 13 Mei 2020, 19 Mei 2020
- d. Rapat pengendalian final 19 Juni 2020
- e. Tabletop exercise Patroli dan Penegakan Hukum 23 Juni 2020
- f. Sosialisasi KM 130/2020 mengenai penerapan TSS Selat Sunda pada komunitas industri perikanan tangkap dan industri pelayaran pada 25 Juni 2020
- g. Manuver laut simulasi patroli dan penegakan hukum lintas instansi di Selat Sunda 27 Juni 2020
- h. Gelar pasukan persiapan patrol dan penegakan hukum di Selat Lombok pada 29 Juni 2020
- i. Sosialisasi KM 129/2020 mengenai penerapan TSS Selat Lombok pada komunitas industri perikanan tangkap dan pelayaran, 16 Juli 2020
- j. Evaluasi implementasi TSS Selat Sunda 11 Agustus 2020
- k. Evaluasi implementasi TSS Selat Lombok 25 Oktober 2020

Adapun output yang telah dihasilkan sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Edaran IMO No. COLREG.2/Circ.74 dan No.SN.1/Circ.337
- b. Penerbitan Berita Pelaut Indonesia ID NM Week 40 Oktober 2019
- c. Penyusunan Panduan Bernavigasi di Selat Sunda dan Selat Lombok
- d. Pemutakhiran Peta Laut Indonesia No. 170 dan No. 291 versi cetak dan elektronik
- e. Penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 129 tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 130 tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda
- f. Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.KP.531/DJPL/2020 dan KP.533/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kapal Negara Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas pada Bagan Pemisah Lalu Lintas di Selat Sunda dan Selat Lombok
- g. Bagan Pemisah Lalu Lintas di Selat Sunda dan Selat Lombok telah diimplementasikan secara penuh mulai 1 Juli 2020.

Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok telah diberlakukan sejak 1 Juli 2020. Indonesia berdaulat seutuhnya di kedua perairan ini dan menjadi tanggung jawab Indonesia sepenuhnya. Diperlukan koordinasi dan pengawasan secara komprehensif dan berkala dalam implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi memiliki tugas untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan keberhasilan TSS di kedua perairan tersebut. Oleh karena itu pilihan kebijakan yang telah diambil antara lain:

- a. melakukan koordinasi dan evaluasi persiapan pemberlakuan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok;
- b. melakukan koordinasi dan evaluasi implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok sejak diberlakukannya pada 1 Juli 2020;
- c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi yang berwenang sebagai tindak lanjut atas permasalahan dan kendala yang ditemui, khususnya terkait penegakan hukum, peningkatan kapasitas VTS dan sarana bantu navigasi pelayaran di Selat Sunda dan Selat Lombok; dan
- d. melakukan identifikasi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di Selat Sunda dan Selat Lombok di masa yang akan datang.

Sebagai kesimpulan, TSS Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan kewenangan pemerintah Indonesia secara penuh, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan dan implementasinya. Kendala yang ditemui antara lain terkait dengan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten, kapasitas Vessel Traffic Service (VTS) dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) serta penegakan hukum. Kendala biaya merupakan masalah terbesar jika ingin menerapkan TSS di Selat Sunda dan Lombok dengan revolusi industri 4.0 yang serba digital. Koordinasi antar instansi yang berwenang sangat dibutuhkan terutama dalam hal sosialisasi dan penegakan hukum agar keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia dapat ditingkatkan.

13. Pengendalian Kebijakan Pengambilalihan *Realignment Flight Information Region* (FIR)

Flight Information Region (FIR) di wilayah ruang udara Kepulauan Riau, Natuna dan Anambas sampai saat ini masih merupakan FIR Singapura. Sejak tahun 1993,

pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengambil alih FIR tersebut. Pada tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengkoordinasikan Kementerian dan Lembaga terkait dalam proses negosiasi pengambilalihan FIR.

Pada tanggal 8 Oktober 2019, telah disepakati *Framework for Discussion between Indonesia and Singapore* pada *Leaders Retreat* untuk menjadi dasar negosiasi pengambilalihan FIR dan latihan militer Singapura di Laut Cina Selatan dalam kerangka Defence Cooperation Agreement (DCA). Proses negosiasi kedua isu tersebut dilakukan secara paralel dan diharapkan dapat selesai pada waktu yang bersamaan. Pada bulan Oktober 2019, Pemri juga telah menyampaikan proposal FIR, namun belum mendapatkan jawaban dari pihak Singapura.

Terkait dengan DCA, pada tahun 2020 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi tingkat Menteri. Pada serangkaian rapat tersebut disepakati usulan pemri terhadap area latihan militer Singapura. Merujuk pada kondisi terbaru di area Laut China Selatan yang telah mengalami perubahan pemanfaatan sejak tahun 2007, maka pemri mengusulkan area latihan militer Singapura dilaksanakan di daerah lain di luar wilayah Laut China Selatan. Usulan tersebut tertulis dalam Proposal for Review yang berupa non-paper.

Dalam rangka percepatan pengambilalihan FIR tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pengambilalihan Pelayanan Navigasi Penerbangan Pada Flight Information Region melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 80 Tahun 2018, yang memberikan tugas pada tim dan 3 bidang yaitu Diplomasi, Teknis dan Regulasi.

Pelaksanaan realignment FIR akan dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Sektor B dan C di bawah FL200;
2. Sektor B dan C di atas FL200;
3. Sektor A secara keseluruhan.

Hingga tahun 2019, Indonesia telah dapat melakukan pelayanan navigasi penerbangan untuk sektor B dan C dibawah FL200 dan akan berlanjut untuk sektor yang sama pada ketinggian diatas FL200.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak awal tahun 2019 telah secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi bersama

Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, TNI dan Perum LPPNPI guna percepatan realignment FIR. Percepatan tersebut juga dilakukan untuk mempersiapkan posisi dasar Indonesia yang telah diharmonisasi terhadap tanggapan Pemerintah Singapura atas proposal Pemerintah Indonesia yang telah disampaikan pada Tahun 2019.

Mengingat realignment FIR baru mencapai tahap pertama, maka pada tahun 2020, pemerintah Indonesia berencana akan fokus pada percepatan untuk sektor B dan C pada ketinggian diatas FL200 dengan tetap terus melaksanakan langkah langkah strategis dalam rangka persiapan realignment sektor A secara keseluruhan.

Proses perundingan di tahun 2020 tetap berlangsung dengan memaksimalkan agenda pertemuan tatap muka yang terbatas. Ditengah keterbatasan dimaksud, pencapaian yang diharapkan dapat maksimal di akhir 2020 tidak dapat direalisasikan sesuai dengan yang ditargetkan di awal tahun.

Usulan pemri ditanggapi oleh pihak Singapura pada tanggal 25 Juni 2020 dan 9 Juli 2020 melalui surat resmi dan video conference antara Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan dengan Deputy Secretary General MINDEF Singapore. Singapura tetap menginginkan negosiasi DCA merujuk kepada Framework yang telah disetujui kedua belah pihak tanggal 8 Oktober 2019. Sebagaimana dalam framework tertuang bahwa Indonesia sepenuhnya menghormati dan mengakui hak Singapura untuk melakukan pelatihan militer di Laut Cina Selatan.

Panglima TNI telah menyusun usulan latihan militer Singapura di area Laut Cina Selatan dengan beberapa pembatasan. Hal ini akan dinegosiasikan kembali secara berkala dengan MINDEF Singapore. Seiring dengan berjalannya perundingan DCA, maka perundingan FIR akan dilanjutkan kembali. Kementerian Perhubungan juga sedang mengatur waktu perundingan dengan Civil Aviation Authority of Singapore. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan turut ikut serta dalam dua perundingan di atas agar kedua perundingan dapat berjalan sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Pengambilalihan Flight Information Region melalui perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura merekomendasikan beberapa kebijakan yakni:

- a. perundingan FIR dengan Singapura juga beririsan dengan perundingan Defence Cooperation Agreement dan juga Perjanjian Ekstradisi antara kedua negara. Ketiga proses dimaksud berjalan secara beriringan, sehingga prosesnya akan saling mempengaruhi satu sama lainnya.
- b. Menawarkan kepada pihak Singapura agar menggunakan area Alpha 2 Updated sebagai Military Training Area (MTA) Singapura menggantikan area Alpha 2 sebelumnya yang berlokasi di Morotai sebagai langkah strategis agar Pemerintah Singapura dapat menerima tawaran Pemerintah Indonesia untuk isu FIR dan Ekstradisi;
- c. Mengupayakan agar perundingan FIR ini dapat di laksanakan berbarengan dengan perundingan DCA, MTA dan Ekstradisi yang didasari pada framework of discussion 2019;
- d. Menyinkronisasikan keseluruhan posisi Pemri dalam isu FIR, DCA, MTA, dan Ekstradisi agar selearas dengan kepentingan Pemri tanpa memberikan dampak negatif bagi Indonesia.

Atas rekomendasi kebijakan dimaksud, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman telah menetapkan agar perwakilan Kementerian Lembaga dapat bekerja dalam koridor yang sama untuk dapat mencapai sebuah posisi dasar yang komprehensif. Pada tanggal 16-17 Januari 2021 diagendakan pertemuan tatap muka antara pihak Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kebijakan kedua belah pihak terhadap terhadap keluar masuknya orang selama masa Pandemi Covid-19.

14. Rumusan Kebijakan Partisipasi Indonesia dalam Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional

Tegaknya kedaulatan dan hak-hak berdaulat sebuah negara ditandai oleh kemampuan negara tersebut dalam mengamankan kedaulatan dan hak-hak berdaulat pada wilayah negara dan wilayah yurisdiksi yang dimiliki dan juga tergambar dalam kemampuan negara tersebut dalam mengelola sumber daya alam (baik hayati maupun non hayati) yang terdapat pada wilayah negara dan wilayah yurisdiksi di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan hak eksklusif pengelolaan sumber daya alam.

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan penyusunan posisi Pemri yang diselaraskan dengan *paper* yang telah disiapkan presiden IGC BBNJ, proposal posisi Pemri tersebut telah disampaikan kepada Presiden BBNJ. Dalam sidang IGC, Pemerintah Indonesia harus tetap berpartisipasi aktif dengan memperjuangkan kepentingan Indonesia yang pada dasarnya ada di beberapa area utama.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyusun rancangan perpres sebagai dokumen kertas kerja Bersama antar K/L yang diusulkan untuk dibahas sebagai rancangan awal perpres dengan elemen dasar sebagai berikut:

1. partisipasi Indonesia di Otoritas Dasar Laut Internasional;
2. pengelolaan Kawasan Dasar Laut Internasional oleh Pemerintah Indonesia;
3. pembayaran kontribusi kepada Otoritas Dasar Laut Internasional;
4. perlindungan lingkungan laut;
5. perlindungan terhadap objek arkeologis dan historis;
6. pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan;
7. pengawasan.

a. Peran Aktif Indonesia dalam Pembentukan Norma Hukum Internasional Terkait *Marine Biological Diversity Beyond Areas of National Jurisdiction* (BBNJ)

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan saat pesat, gambaran potensi ekonomi yang besar dari pemanfaatan sumber daya marin genetik semakin terbuka lebar. Sampai dengan saat ini belum ada regulasi internasional yang mengatur pengelolaan *Marine Biological Diversity Beyond Areas of National Jurisdiction* (BBNJ). Majelis Umum PBB, melalui resolusi nomor 72/249 menetapkan bahwa Intergovernmental Conference (IGC) untuk penyusunan instrumen hukum internasional terkait BBNJ dilakukan dalam empat putaran dalam kurun waktu 2018-2020.

Kondisi geografis Indonesia memiliki kepentingan langsung (*direct interest*) terhadap BBNJ. Sebagian perairan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia bersebelahan atau berbatasan langsung dengan perairan Internasional yang merupakan area dari substansi pengaturan BBNJ. Selain

itu, Indonesia memiliki kepentingan langsung atas dasar fakta bahwa keanekaragaman hayati di lautan merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sehingga suatu kondisi di area beyond national jurisdiction tentunya akan mudah mempengaruhi kondisi yang berada di perairan nasional Indonesia. Atas dasar hal tersebut, Pemri perlu memiliki kebijakan nasional dan posisi perundingan yang komprehensif terkait dengan BBNJ

b. Peran Aktif Indonesia dalam Pembentukan Norma Hukum Internasional Terkait Eksploitasi Sumber Daya Mineral di the Area

Salah satu hak Indonesia sebagai negara pihak UNCLOS 1982 yang tak boleh diindahkan adalah hak Indonesia atas pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Mineral di dasar lautan internasional melalui otoritas dasar laut internasional (*International Seabed Authority*) dan hal. Sebagai negara pihak UNCLOS dan bagian dari masyarakat Internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam pengelolaan sumber daya tersebut dapat bermanfaat bagi Indonesia secara ekonomi dan juga baik bagi lingkungan karena dengan demikian Indonesia juga dapat melakukan pengelolaan Kawasan dasar laut internasional sesuai standar lingkungan secara internasional, guna menjaga the Area sebagai warisan bersama umat manusia (*the common heritage of human kind*).

Hak pemanfaatan sumber daya mineral di the Area dimaksud dapat diperoleh Indonesia apabila Indonesia melalui koordinasi kebijakan nasional menyampaikan permohonan pengelolaan dan pemanfaatan sebuah wilayah kepada otoritas dasar laut internasional (ISA). ISA sesuai Bab XI UNCLOS 1982 diberi mandat untuk mengelola pemanfaatan sumber daya mineral dan mendorong pelaksanaan riset kelautan di dasar laut internasional. Otoritas internasional ini juga diberi mandat untuk membagi manfaat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di the Area kepada negara lain (terutama negara berkembang) melalui program peningkatan kapasitas dan transfer teknologi.

Merujuk pada isu tersebut di atas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan berbagai koordinasi baik di tingkat teknis maupun di tingkat para pejabat pengambil kebijakan untuk merumuskan beberapa pilihan kebijakan terkait Partisipasi Indonesia dalam Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional antara lain sebagai berikut:

- 1) Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan saat pesat, gambaran potensi ekonomi yang besar dari pemanfaatan sumber daya marine genetic semakin terbuka lebar. Sampai dengan saat ini belum ada regulasi internasional yang mengatur pengelolaan *Marine Biological Diversity Beyond Areas Of National Jurisdiction* (BBNJ). Majelis Umum PBB, melalui resolusi nomor 72/249 menetapkan bahwa *Intergovernmental Conference* (IGC) untuk penyusunan instrument hukum internasional terkait BBNJ dilakukan dalam empat putaran dalam kurun waktu 2018-2020.
- 2) Kondisi geografis Indonesia memiliki kepentingan langsung (*direct interest*) terhadap BBNJ. Sebagian perairan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia bersebelahan atau berbatasan langsung dengan perairan Internasional yang merupakan area dari substansi pengaturan BBNJ. Selain itu, Indonesia memiliki kepentingan langsung atas dasar fakta bahwa keanekaragaman hayati di lautan merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sehingga suatu kondisi di area *beyond national jurisdiction* tentunya akan mudah mempengaruhi kondisi yang berada di perairan nasional Indonesia.
- 3) Merujuk kepada kondisi tersebut di atas, maka sudah selayaknya Indonesia berperan aktif di dalam setiap pembahasan penyusunan instrumen hukum internasional terkait dengan BBNJ. Selain untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, hal ini juga berguna untuk menunjukkan *intellectual leadership* Indonesia di dalam forum hukum laut internasional
- 4) The Area adalah kawasan dasar laut di luar wilayah yurisdiksi nasional yang umumnya berada di laut bebas (High Seas). The Area secara populer diterjemahkan sebagai Kawasan Dasar Laut Internasional (KDLI) yang mencakup 54 % luas samudera dan merupakan wilayah yang sangat kaya dengan kandungan mineral dan mineral langka (rare earth minerals).
- 5) The Area tidak dimiliki oleh satu negara pun dan pada wilayah dasar laut tersebut berlaku prinsip Warisan Bersama Umat Manusia (Common Heritage of Mankind - CHM). Aplikasi langsung prinsip CHM ialah diberikannya mandat kepada International Seabed Authority (ISA) oleh masyarakat Internasional untuk melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral.

- 6) Guna memanfaatkan kesempatan mengelola sumber daya mineral di laut bebas dan guna menyikapi perkembangan pembentukan norma internasional di ISA terkait eksploitasi dan pertambangan laut dalam terhadap kepentingan Indonesia, Pemerintah segera melakukan akselerasi pembentukan kebijakan nasional terkait partisipasi di KDLI melalui penyusunan kertas kerja bersama rancangan regulasi nasional partisipasi Indonesia di KDLI

Merujuk pada isu tersebut di atas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan berbagai koordinasi baik di tingkat teknis maupun di tingkat para pejabat pengambil kebijakan untuk merumuskan beberapa pilihan kebijakan terkait Partisipasi Indonesia dalam Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional sebagai berikut:

c. Menyiapkan Posisi Dasar Pemri terhadap Rancangan norma hukum yang mengatur *Marine Biological Diversity Beyond National Jurisdiction* dan Percepatan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peran Aktif Indonesia pada Pengelolaan Kawasan Dasar Laut Internasional

Untuk mendukung peran aktif Pemerintah Indonesia di dalam sidang *Intergovernmental Conference (IGC) BBNJ*, dibutuhkan sebuah posisi kebijakan nasional yang komprehensif dan mencakup seluruh isu yang dirundingkan di dalam IGC. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa posisi Indonesia akan terus berkelanjutan sampai dengan selesainya penyusunan instrumen hukum internasional terkait BBNJ.

Kemenko Marves telah mengoordinasikan penyusunan proposal posisi Pemri terhadap rancangan norma hukum yang mengatur *Marine Biological Diversity Beyond National Jurisdiction*, teks proposal telah disampaikan dan direncanakan akan dibahas pada IGC BBNJ ke-4 yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Pemerintah Indonesia perlu secara langsung berpartisipasi aktif pada sidang IGC BBNJ ke-4 tersebut demi menjaga dan memastikan terakomodasinya kepentingan Indonesia di beberapa area utama, di antaranya *fish as MGR* dan karakteristik negara kepulauan diakui secara khusus dalam pengaturan BBNJ.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyusun rancangan perpres sebagai dokumen kertas kerja bersama antar K/L terkait yang diusulkan untuk dibahas sebagai rancangan awal perpres dengan elemen dasar sebagai berikut:

- 1) *partisipasi Indonesia di Otoritas Dasar Laut Internasional;*
- 2) *pengelolaan Kawasan Dasar Laut Internasional oleh Pemerintah Indonesia;*
- 3) *pembayaran kontribusi kepada Otoritas Dasar Laut Internasional;*
- 4) *perlindungan lingkungan laut;*
- 5) *perlindungan terhadap objek arkeologis dan historis;*
- 6) *pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan; dan*
- 7) *pengawasan.*

Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi segera melakukan peninjauan kerja sama dan studi (*benchmarking*) proses pembentukan regulasi nasional dengan memanfaatkan chanel diplomatik yang relevan, terutama terutama *engagement* melalui Forum negara pulau dan kepulauan yang memiliki kepentingan selaras dengan Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap penyelenggaraan koordinasi Partisipasi Indonesia dalam Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional disimpulkan dan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Indonesia mempunyai kepentingan besar terhadap penyusunan *international instrument* terkait dengan BBNJ, mengingat ZEE dan landas kontinen Indonesia berbatasan langsung dengan *Area Beyond National Jurisdiction* (ABNJ). Hal ini akan berdampak pada apa pun kegiatan yang dilakukan di perairan ABNJ yang berdekatan dengan perairan Indonesia, maka berpotensi memberikan dampak pada perairan Indonesia.
- 2) Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan penyusunan posisi Pemri yang diselaraskan dengan paper yang telah disiapkan presiden IGC BBNJ, proposal posisi Pemri tersebut telah disampaikan kepada Presiden BBNJ.
- 3) Dalam sidang IGC, Pemerintah Indonesia harus tetap berpartisipasi aktif dengan memperjuangkan kepentingan Indonesia yang pada dasarnya ada di beberapa area utama.

- 4) Indonesia telah menyampaikan posisi dasar Indonesia terhadap *Draft Exploitation Code ISA*, yaitu:
 - a) Menjaga “hak” Indonesia untuk berpartisipasi di the Area /KDLI;
 - b) Memastikan terlindunginya hak dan legitimate interest Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan KDLI;
 - c) (Menjaga keanekaragaman hayati Indonesia dari pencemaran akibat aktivitas di the Area);
 - d) Menjaga daya saing produk mineral Indonesia di pasar Internasional dari akibat eksploitasi dan produksi mineral yang berasal dari KDLI.
- 5) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyusun rancangan perpres sebagai dokumen kertas kerja Bersama antarK/L terkait yang diusulkan untuk dibahas sebagai rancangan awal perpres dengan elemen dasar sebagai berikut:
 - a) partisipasi Indonesia di Otoritas Dasar Laut Internasional;
 - b) pengelolaan Kawasan Dasar Laut Internasional oleh Pemerintah Indonesia;
 - c) pembayaran kontribusi kepada Otoritas Dasar Laut Internasional;
 - d) perlindungan lingkungan laut;
 - e) perlindungan terhadap objek arkeologis dan historis;
 - f) pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan; dan
 - g) pengawasan.

Pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi segera melakukan peninjauan kerja sama dan studi (benchmarking) proses pembentukan regulasi nasional dengan memanfaatkan saluran diplomatik yang relevan, terutama engagement melalui Forum negara pulau dan kepulauan yang memiliki kepentingan selaras dengan Indonesia

3.1.4. Learning and Growth Perspective

SS. 10 Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi


IKU: Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Persentase SDM Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi yang sesuai Kompetensi	60%	94,4%	157

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil *assessment* yang dilakukan oleh Bagian Kepegawaian Kemenko Marves, dari 36 (tiga puluh enam) pegawai yang mengikuti *assessment* di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, sebanyak enam pegawai mendapatkan hasil sangat siap ditugaskan, tiga pegawai siap ditugaskan, enam pegawai siap ditugaskan dengan catatan, 15 (lima belas) pegawai memenuhi syarat, tiga pegawai potensial, empat cukup potensial, dua pegawai layak menduduki jabatan, dan satu pegawai belum layak menduduki jabatan.

HASIL ASSESSMENT PEGAWAI DEPUTI 1

No	Nilai Assessment	Jumlah
1	Layak Menduduki Jabatan	2
2	Sangat Siap ditugaskan	6
3	Sangat Siap ditugaskan dengan catatan	1
4	Siap ditugaskan	3
5	Memenuhi Syarat	15
6	Potensial	3
7	Cukup Potensial	4
8	Belum Layak Menduduki Jabatan	1
9	Kurang Potensial	1
Total		36



SS.11 Terwujudnya RB yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU 1: Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Persentase Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	70	64,85	92,64

Pelaksanaan evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI. Inspektorat telah melakukan

evaluasi atas implementasi SAKIP pada Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada tiga komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen	Hasil Evaluasi	
		Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	43	27,90
2.	Pengukuran Kinerja	36	22,75
3.	Pelaporan Kinerja	21	14,20
Nilai Hasil Evaluasi		100	64,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Hasil evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja unit kerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit perbaikan, dengan **Nilai Hasil Evaluasi sebesar 64,85** atau **Tingkat Akuntabilitas Kinerja B**.

IKU 2: Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	70	91,6	130

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenko Marves telah dilaksanakan pada 24-30 Juni 2020. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat) bersama Tim RB Biro Hukum dengan memvalidasi data dukung atas pelaporan pelaksanaan RB pada delapan area perubahan yang diisi melalui lembar kriteria evaluasi RB Kemempuan RB. Adapun nilai PMPRB Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah 33,25 (91,6%).

SS.12 Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

IKU: Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	70	88,70	126

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Nilai IKPA menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan satuan kerja (satker) dalam pengelolaan anggaran. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan anggaran pada K/L melalui 12 indikator kinerja telah berhasil mendorong peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran.

Adapun 12 indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per satker.
2. Deviasi Hal III DIPA Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan RPD.
3. Pengelolaan Uang Persediaan (JP) dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data.
4. Penyampaian LPJ Bendahara dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN.
5. Penyampaian Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio LPJ bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN.
6. Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu terhadap seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
7. Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagunya.
8. Retur SP2D dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
9. Perencanaan Kas (Penyapaian Renkas/RPD Harian) dihitung berdasarkan rasio renkas yang tepat waktu disampaikan sesuai nilai rencana penarikan dan kategori KPPN terhadap seluruh renkas yang disampaikan ke KPPN.
10. Pengembalian/Kesalahan SPM dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.

11. Dispensasi Penyampaian SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.

12. Pagu Minus dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagu anggaran.

Pencapaian Nilai Realisasi IKPA Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi adalah sebesar 88,70, lebih dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 70. Dibalik pencapaian yang melebihi target tersebut terdapat permasalahan yang dihadapi, salah satunya kebijakan saat pandemi COVID19 yang belum diantisipasi oleh satker-satker serta keterlambatan pengelolaan anggaran dikarenakan menunggu proses *refocussing* anggaran. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja indikator antara lain kebijakan Langkah akhir tahun anggaran 2020 dan koordinasi yang optimal antara unit kerja Biro Umum dengan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi serta sektor lain yang terkait.

Nilai IKPA unit kerja Eselon II merupakan Indikator Kinerja baru yang diamanatkan dalam PK Eselon II, sehingga belum ada pembandingan antara capaian Nilai IKPA tahun ini dengan tahun sebelumnya.


	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan					Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM				
Nilai	100.00	78.33	100.00	50	100.00	100.0	100.00	93.53	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	70.96	80%	88.70	
Bobot	0	0	5	15	8	0	5	15	12	10	5	0	5				
Nilai Akhir	0.00	0.00	5	8	8	0	5	13.46	12	10	5	0.00	5				

3.2 KINERJA KEUANGAN

3.2.1 Realisasi Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Koordinasi Kebijakan Kedaulatan Maritim	2,689,811,000	2,419,639,643	89.96%
2	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim	2,997,410,000	2,871,997,681	95.82%
3	Koordinasi Delimitasi Zona Maritim	4,008,190,000	3,607,479,011	90.00%
4	Koordinasi Navigasi dan Keselamatan Maritim	7,860,741,000	7,447,085,054	94.74%
5	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	3,745,014,000	3,715,106,523	99.20%
6	Koordinasi Energi	750,000,000	746,465,565	99.53%
TOTAL		22,051,166,000	20,807,773,477	94.36%

Capaian kinerja anggaran tahun 2020 dari segi penyerapan anggaran telah melebihi 90%, yaitu sebesar 94.36%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah, dimana rata-rata capaian selama 5 tahun masih rendah yaitu 96,89%. Namun, jika dilihat dari jumlah anggaran pada dua tahun terakhir (2019 dan 2020) mengalami penurunan sebesar 4,53% dari tahun sebelumnya.



TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
PAGU	31,398,804	29,750,000	29,559,664	24,678,834	22,051,166
REALISASI	29,585,397	29,423,059	29,205,752	24,403,963	20,807,773
%	94,22	98,90	98,10	98,89	94,36

*)Dalam Ribuan

Dapat dilihat pada grafik, bahwa realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak menentu. Pada Tahun 2017 mengalami kenaikan capaian realisasi sebesar 4,68% yang disebabkan oleh penurunan jumlah anggaran, sehingga realisasi meningkat.

Akan tetapi, serapan anggaran periode 2017 sampai dengan 2019 dapat dibidang stagnan atau tidak berubah banya, yaitu berkisar sekitar 98%, dengan serapan 2018 yang paling rendah untuk tiga periode tersebut.

Adapun bila dilihat persentase realisasi Tahun 2016 dan tahun 2020, tidak berbeda jauh, hanya terpaut 0,14%. Dibandingkan dengan tahun 2019, pada Tahun 2020 mengalami penurunan capaian realisasi anggaran yang signifikan sebesar 4,53%. Rendahnya realisasi pada tahun 2020 tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kurang optimalnya serapan anggaran.

3.2.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua hal yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 20.807.773,00, sementara target biaya untuk semua program adalah Rp 22.051.166,00. Menggunakan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 5,64%. Persentase efisiensi ini secara teori masih lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang mencapai nilai 1,11%. Dengan sisa anggaran

tersebut yang kurang dari 10%, dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum telah terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak yang terkait dengan suatu isu dalam pengelolaan kegiatan seperti implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, serta pelaksanaan AIS Forum yang melibatkan seluruh bagian unit kerja lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Deputi 1 secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Eselon I. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2020, dari 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, terdapat 12 (dua belas) indikator yang realisasinya melampaui target dan hanya 2 (dua) indikator yang tidak berhasil mencapai target.

BAB V

PENUTUP

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Tahun 2020 memiliki 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian IKU dilakukan pada akhir Tahun 2020 berdasarkan formula penghitungan yang telah dituangkan dalam manual IKU. Laporan capaian kinerja triwulan IV 2020 didasarkan pada pelaksanaan berbagai kegiatan hingga Juni 2020.

Pandemi Covid-19 sejak triwulan pertama 2020 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah turut memberikan dampak pada pelaksanaan kegiatan kdn pencapaian kinerja Deouti Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Semester I 2020. Pemberlakuan jadwal kerja *work from home* (WFH), pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor, pembatasan kegiatan di kantor, dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan merupakan upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Selain itu, perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (Deputi I) yang menyebabkan adanya rotasi pejabat dan pegawai lingkup Deputi I turut memberikan dampak pada pencapaian kinerja di triwulan IV 2020. Namun, berbagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja telah dilakukan diantaranya dengan melaksanakan Rapat Kerja Deputi I, monitoring dan evaluasi capaian kerja yang dilakukan secara berkala, perencanaan kegiatan dan anggaran hingga akhir tahun 2020 dan penguatan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi Deputi I.

Demikian laporan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Triwulan IV 2020. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja hingga akhir tahun 2020.

LAMPIRAN

